ANALISIS PENGELOLAAN ASURANSI TAKAFUL PEMBIAYAAN (*BANCASSURANCE*) PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA PADA BANK BNI SYARIAH BOULEVARD BUKIT DHARMO SURABAYA

SKRIPSI

Oleh :

SUGENG HARIADI
NIM. C74213159

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: Sugeng Hariadi
NIM	: C74213159
Fakultas/Prodi	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan (*Bancassurance*) PT. Asuransi Takaful Keluarga pada Bank BNI Syariah Boulevard Bukit Dharmo Surabaya.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya. 11 Januari 2017

Saya yang Menyatakan

METERAI TEMPEL 21D7AADF857757144 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Sugeng Hariadi
NIM. C74213159

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sugeng Hariadi NIM. C74213159 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Januari 2017

H. Muhammad Yazid, S.Ag. M.Si.
NIP. 197311171998031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sugeng Hariadi NIM. C74213159 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis 02 Februari 2017, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

PENGUJI I	PENGUJI II
H. Muhammad Yazid, S.Ag. M.Si.	Dr. Ir. Muhamad Ahsan, MM.
NIP. 197311171998031003	NIP. 196806212007011030

PENGUJI III	PENGUJI IV
Ummiy Fauziyah Laili, M.Si.	Akhmad Yunan Atho'illah, M.Si
NIP. 198306062011012012	NIP. 198101052015031003

Surabaya, 2017

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip.SEA, M.Phil, Ph.D

NIP: 197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SUGENG HARIADI
NIM : C74213159
Fakultas/Jurusan : FEBI / EKONOMI SYARIAH
E-mail address : sugenghariadi030@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS PENGELOLAAN ASURANSI TAKAFUL PEMBIAYAAN (*BANCASSURANCE*) PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA PADA BANK BNI SYARIAH BOULEVARD BUKIT DHARMO SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Februari 2017

Penulis

(SUGENG HARIADI)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan (*Bancassurance*) PT. Asuransi Takaful Keluarga pada Bank BNI Syariah Boulevard Bukit Dharmo Surabaya" merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pelaksanaan Asuransi Takaful Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Boulevard dan bagaimana analisis pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Boulevard.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan Asuransi Takaful Pembiayaan pada Bank BNI Syariah merupakan praktik pemasaran produk *bancassurance* Takaful yang dilakukan oleh pihak Bank BNI Syariah, proses pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan tetap dilakukan oleh pihak Asuransi Takaful Keluarga untuk menjamin pembiayaan nasabah Bank BNI Syariah Boulevard. Pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan dilakukan sesuai dengan akad *wakālah bil ujrah* dan *tabārru'*. Sehingga, dengan adanya Asuransi Takaful Pembiayaan ini, apabila nasabah mengalami musibah kematian atau sakit kritis pembiayaan akan tetap terbayarkan.

Kedepannya, sebaiknya PT. Asuransi Takaful Keluarga bisa menambah SDM *agent bancassurance,* karena kurangnya *agent bancassurance* tersebut menyebabkan sosialisasi produk Asuransi Takaful Pembiayaan kurang dilakukan, sehingga menyebabkan pihak Bank BNI Syariah tidak banyak menggunakan jasa asuransi pembiayaan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
PERNYATAAN KEASLIAN		ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING		iii
PENGESAHAN		iv
ABSTRAK		v
KATA PENGANTAR		vi
DAFTAR ISI		viii
DAFTAR TABEL		xi
DAFTAR GAMBAR		xii
DAFTAR LITERASI		xiii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
	C. Rumusan Masalah	7
	D. Kajian Pustaka	7
	E. Tujuan Penelitian	13
	F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
	G. Definisi Operasional	15
	H. Metode Penelitian	16
	I. Sistematika Pembahasan	22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II KERANGKA TEORITIS 24
A. Asuransi Syariah..... 24
1. Pengertian Asuransi Syariah 24
2. Mekanisme Kinerja Asuransi Syariah 27
3. Landasan Hukum Asuransi Syariah 30
4. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah..... 35
5. Akad Asuransi Syariah 37
B. *Bancassurance* Syariah 40
1, Sejarah *Bancassurance* Syariah 41
2. Pengertian *Bancassurance* Syariah..... 42
3. Landasan Hukum *Bancassurance* Syariah..... 45
4. Pelaksanaan *Bancassurance* Syariah 50
BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN 53
A. PT. Asuransi Takaful Keluarga..... 53
1. Sejarah Singkat Asuransi Takaful Keluarga..... 53
2. Struktur Organisasi Asuransi Takaful Keluarga..... 55
3. Visi, Misi dan Tujuan Asuransi Takaful Keluarga 59
4. Produk-Produk Asuransi Takaful Keluarga 59
B. *Bancassurance* Takaful Keluarga 61
1. Struktur Organisasi..... 61
2. Proses Pemasaran *Bancassurance*..... 64
3. Bentuk Penjaminan Pembiayaan..... 66
C. Pembiayaan Bank BNI Syariah 69
1. Sejarah Singkat Bank BNI Syariah 69
2. Macam-Macam Pembiayaan Bank BNI Syariah..... 70
3. Pelaksanaan Asuransi Takaful Pembiayaan pada Bank BNI Syariah 73
4. Pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan pada Bank BNI Syariah 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN ASURANSI TAKAFUL PEMBIAYAAN (*BANCASSURANCE*) PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA PADA BANK BNI SYARIAH BOULEVARD BUKIT DHARMO SURABAYA 86

A. Pelaksanaan Program Asuransi Takaful Pembiayaan (*Bancassurance*) pada Bank BNI Syariah Boulevard 86

B. Analisis Pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan (*Bancassurance*) pada Bank BNI Syariah Boulevard 92

BAB V PENUTUP..... 99

A. Kesimpulan..... 99

B. Saran-saran 100

DAFTAR PUSTAKA 101

LAMPIRAN 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Kebutuhan hidup setiap individu dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan dan semakin kompleks, keberagaman kebutuhan mengharuskan setiap manusia untuk bekerja sehingga mampu memenuhi segala kebutuhan. Namun, dalam usaha pemenuhan kebutuhan tersebut memiliki beragam risiko yang mengancam. Maka dari itu dibutuhkan sebuah lembaga yang mampu menjamin keberlangsungan usaha tersebut untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan.

Lembaga asuransi syariah hadir sebagai suatu lembaga yang mengatur pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan pengelola. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) asuransi syariah adalah usaha saling tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset dan *tabārru'* yang memberikan pola pengembalian untuk mengahadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.[1] Keyakinan umat Islam tentang adanya keuntungan yang diperoleh melalui konsep asuransi syariah, memicu lahirnya berbagai perusahaan asuransi yang mengendalikan asuransi berlandaskan syariah.

[1] Herry Ramadhani, *Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia*, Jurnal (Kalimantan Timur : Universitas Mulawarman, 2015). 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perusahaan asuransi syariah di Indonesia berkembang pesat, ditandai dengan banyaknya pemilik modal yang berani melakukan investasi. Selain itu, perusahaan asuransi konvensional banyak yang menambahkan produk asuransi syariah kedalam tawaran produk mereka. Seperti yang dikutip oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam *overview* Lembaga Keuangan Non Bank Syariah per November 2016, menyatakan bahwa asuransi syariah telah memiliki jumlah perusahaan sebanyak 11 unit, dengan jumlah unit usaha syariah yang telah berdiri sebanyak 47 unit, dan memiliki total asset mencapai 32.538 Milyar.[2]

PT Asuransi Takaful Indonesia didirikan sebagai asuransi syariah pertama di Indonesia untuk memberikan penjaminan terhadap risiko jiwa yang mungkin terjadi, salah satunya adalah asuransi jiwa untuk penjaminan risiko pembiayaan bank syariah yang diberikan bank kepada nasabahnya. Pada anak perusahaan PT Asuransi Takaful Indonesia yaitu di PT Asuransi Takaful Keluarga menawarkan program jaminan risiko pembiayaan yaitu *bancassurance*. Sudah banyak dan bahkan hampir semua lembaga perbankan syariah di Indonesia bekerja sama dengan PT Asuransi Takaful Keluarga untuk menjamin pembiayaannya, bank syariah di Indonesia yang bekerja sama dalam program asuransi takaful pembiayaan (*bancassurance*) antara lain yaitu Bank Muamalah Indonesia, Bank Permata Syariah, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Danamon Syariah, Bukopin Syariah dan Bank Panin Syariah.

[2] Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik LKNB Syariah Indonesia,* 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Indonesia bank syariah menjadi salah satu sektor industri keuangan yang berkembang pesat dari tahun ke tahun. Salah satu bukti pesatnya perkembangan bank syariah dapat dilihat pada tabel jumlah pembiayaan bank syariah yang disalurkan untuk beberapa sektor ekonomi :

Tabel 1.1
Pembiayaan Bank Umum Syariah berdasarkan Sektor Ekonomi

Tabel 1. Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berdasarkan Sektor Ekonomi							
No	Sektor Ekonomi	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Pertanian, kehutanan dan pertanian	687	701	831	1,177	1,331	1,762
2.	Perindustrian	933	940	1,371	1,340	1,579	2,337
3.	Jasa dunia usaha	4,504	5,458	8,425	11,757	13,664	20,223
4.	Jasa sosial atau masyarakat	1,208	1,456	1,904	2,463	2,661	2,975

Sumber : Statistika perbankan syariah, Desember 2011 oleh Bank Indonesia

Data di atas memberikan gambaran bahwa jumlah pembiayaan yang diberikan bank syariah pada beberapa sektor ekonomi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah, sejak dibuka bank syariah pertama pada 1992 di Indonesia, pertumbuhan industri ini dinilai cukup progresif, yakni 46% per tahun dalam lima tahun terakhir dan 47% pada 2010. Angka pertumbuhan tersebut jauh di atas pertumbuhan bank syariah global yang hanya berkisar 10-20% pertahun.[3]

Makin meningkatnya minat masyarakat Indonesia terhadap transaksi pembiayaan di bank syariah, mengharuskan langkah antisipasi risiko

[3] Bank Syariah Mandiri, *Pangsa Pasar Bank Syariah*, //www.syariahmandiri.co.id/2011/04/2015-pangsa-pasar-bank-syariah-di-atas-5// pada tanggal 26 September 2016 pukul 09.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan bermasalah perlu dilakukan. Lembaga perbankan syariah harus bisa melakukan sistem manajemen risiko pembiayaan yang baik agar risiko yang terjadi dapat diminimalisir, salah satunya dengan cara bekerjasama dengan perusahaan asuransi syariah. Perusahaan-perusahaan jasa asuransi termasuk sarana terpenting yang dirujuk lembaga perbankan untuk melindungi dan menjamin keamanan diri nasabah yang melakukan pembiayaan pada bank dari berbagai risiko atau bahaya yang mengancam jiwa nasabah yang melakukan pembiayaan. Pelaksanaan penjaminan pembiyaan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perjanjian.[4]

Potensi pasar bank syariah yang cukup menjanjikan itu pula yang menjadi sebuah alasan fundamental bagi perusahaan PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak bank syariah yang lebih dikenal dengan istilah *bancassurance*. Meskipun secara teori batasan-batasan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam *bancassurance* cukup jelas, tetap saja permasalahan-permasalahan hukum dapat muncul dalam pelaksanaannya di lapangan.

Pada penelitian sebelumnya, yakni penelitian yang membahas tentang kinerja *bancassurance* dalam skripsi Zulfahmi yang berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja *Bancassurance* Syariah pada Pemasaran Asuransi Pembiayaan (Studi Kasus PT. Asuransi Takaful Keluarga)", ditemukan hasil penelitian bahwa PT. Asuransi Takaful Keluarga merupakan

[4] Husain Husain Syahatah, *Asuransi dalam Perspektif Syariah, (*Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2006). 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia yang memiliki kinerja Asuransi Takaful pembiayaan (*bancassurance*) yang cukup baik, khususnya asuransi pembiayaan periode tahun 2006-2008.[5] Kinerja yang baik pasti terjadi karena sistem pengelolaan dilakukan dengan baik pula, apabila sistem pengelolaan baik maka seharusnya lembaga perbankan syariah bisa memprioritaskan penggunaan produk Asuransi Takaful Pembiayaan untuk nasabahnya. Namun pada kenyataannya, meskipun secara keseluruhan lembaga perbankan syariah telah menggunakan produk Asuransi Takaful Pembiayaan, belum banyak lembaga perbankan syariah yang memprioritaskan penggunaan produk Asuransi Takaful Pembiayaan untuk nasabahnya.

Oleh karena itu berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk menganalisis tentang bagaimana pengelolaan yang diterapkan pada program Asuransi Takaful Pembiayaan (*bancassurance*) untuk menjamin risiko pembiayaan, serta apa saja yang diberikan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga kepada nasabah bank syariah. Berdasarkan latar belakang diatas, maka saya tertarik untuk mengangkat judul **"ANALISIS PENGELOLAAN ASURANSI TAKAFUL PEMBIAYAAN (*BANCASSURANCE*) PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA PADA BANK BNI SYARIAH BOULEVARD BUKIT DHARMO SURABAYA".**

[5] Zulfahmi, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bancassurance Syariah pada Pemasaran Asuransi Pembiayaan (Studi Kasus PT Takaful Keluarga),* Skripsi, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Setiap lembaga perbankan syariah yang melakukan pembiayaan tidak terlepas dari risiko pembiayaan,
2. Adanya program kerjasama penjaminan pembiayaan bank pada perusahaan asuransi syariah untuk mengurangi risiko pembiayaan macet,
3. Program Asuransi Takaful Pembiayaan dikelola dengan baik namun belum banyak lembaga perbankan syariah yang memprioritaskan penggunaannya,
4. Meskipun pelaksanaan Asuransi Takaful Pembiayaan pada lembaga perbankan syariah telah memiliki batasan-batasan yang jelas, namun tetap saja masalah hukum bisa muncul dari proses pelaksanaannya.

C. Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, maka penulis memfokuskan dan membatasi permasalahan pada :

1. Meskipun pelaksanaan Asuransi Takaful Pembiayaan pada lembaga perbankan syariah telah memiliki batasan-batasan yang jelas, namun tetap saja masalah hukum bisa muncul dari proses pelaksanaannya.
2. Program Asuransi Takaful Pembiayaan dikelola dengan baik namun belum banyak lembaga perbankan syariah yang memprioritaskan penggunaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

Untuk mengangkat permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Asuransi Takaful Pembiayaan (*Bancassurance*) pada Bank BNI Syariah Boulevard ?
2. Bagaimana Analisis Pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan (*Bancassurance*) pada Bank BNI Syariah Boulevard ?

E. Kajian Pustaka.

1. Landasan Teori

a. Asuransi Syariah

Asuransi yang berbasis syariah adalah sebuah pengelolaan yang memiliki fungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penyetor premi (penanggung) dengan peserta penerima premi (tertanggung) yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.[6]

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'āwanū 'ala al birri wa al-taqwā* (tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi syariah sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi dalam asuransi syariah memakai akad takaful (saling membantu) berbeda dengan

[6] Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan),* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad *tadabbuli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.[7]

b. Program *Bancassurance*

Sebagaimana yang dikutip Ketut Sendra *bancassurance* menurut *Lafferty Business Research*, adalah suatu kemitraan atau paket pelayanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan perbankan sekaligus kebutuhan asuransi secara bersamaan[8].

Pada prinsipnya *bancassurance* merupakan sistem penjualan produk asuransi melalui saluran distribusi bank, dengan demikian produk *bancassurance* merupakan produk kemitraan antara bank dengan perusahaan asuransi. *Bancassurance* ibarat dua orang yang berbeda budaya dan bahasa. Kelanggengan kerja sama antara keduanya hanya dapat dicapai bila keduanya memiliki sifat-sifat positif antara lain mengerti kekurangan dan kelebihan masing-masing, sering berkomunikasi dan berkoordinasi.[9]

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang akan peneliti lakukan ini berjudul "Analisis Pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan (*Bancassurance*) PT. Asuransi Takaful Keluarga pada Bank BNI Syariah Boulevard Bukit Darmo Surabaya".

---

[7] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. 4, (Jakarta : Kencana), 132

[8] Ketut Sendra, *Bancassurance Kemitraan Strategis Perbankan dan Perusahaan Asuransi,* (Jakarta: PPM Anggota IKAPI, 2007), cet – 1, 7

[9] Zulfahmi, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi...,* 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini tentu tidak lepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan pandangan serta referensi. Berikut beberapa penelitian terdahulu serta penjelasannya sebagai bahan perbandingan ataupun acuan penelitian dalam membuat penelitian yang akan dilakukan:

Pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zulfahmi yang berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja *Bancassurance* Syariah pada Pemasaran Asuransi Pembiayaan (Studi Kasus PT. Asuransi Takaful Keluarga)", metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekriptif kualitatif. Dari penelitian ini menghasilkan beberapa hasil penelitian diantaranya adalah kegagalan kerjasama antara pihak bank dan asuransi dalam pelaksanaan Asuransi Takaful Pembiayaan (*bancassurance*) dikarenakan perbedaan kebudayaan antara pihak bank dan asuransi. [10]

Persamaan dalam penelitian ini adalah pada lembaga yang dikaji dan produknya yaitu sama-sama Asuransi Takaful Pembiayaan (*bancassurance*) pada PT. Asuransi Takaful Keluarga. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah kosentrasi penelitiannya, dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis nantinya adalah tentang pelaksanaan asuransi pembiayaan antara pihak bank syariah dengan perusahaan asuransi syariah dalam memberikan jaminan risiko pembiayaan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Indah Karunia Pratiwi Situmeang dengan judul "*Bancassurance* Ditinjau dari Prespektif Hukum Perbankan",

[10] Zulfahmi, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi...,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari penelitian ini memperoleh beberapa hasil penelitian diantaranya adalah pelaksanaan *bancassurance* merupakan sebuah bentuk kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi dalam menjual produk asuransi untuk dijadikan sebuah tambahan jasa yang diberikan oleh bank sebagai salah satu layanan lengkap kepada para nasabahnya, karena hal tersebut merupakan suatu keharusan.[11]

Persamaan dalam penelitian ini adalah pada kosentrasi penelitian yang sama-sama membahas tentang akad *bancassurance* (asuransi pembiayaan) pada perbankan. Sedangkan perbedaannya terletak pada kosentrasi penelitiannya, pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian yang mengarah pada pelaksanaan asuransi pembiayaan dalam menangani risiko apabila risiko benar-benar terjadi. Pada penelitian ini pula lembaga kerjasama yang ditunjuk perusahaan asuransi adalah bank syariah, sedangkan penelitian Indah Karunia mengambil lembaga bank secara umum dalam pelaksanaan asuransi pembiayaan (*bancassurance*).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Munawaroh yang berjudul "Efektifitas Produk Asuransi Jiwa Pembiayaan (AJP) Mikro Sakinah pada Takmin", dengan menggunakan metode penelitian Kuantitatif. Dari penelitian ini dihasilkan beberapa hasil penelitian diantaranya adalah produk AJP mikro Sakinah efektif dalam memberikan perlindungan bagi keluarga

[11] Indah Karunia Pratiwi Situmeang, *Bancassurance Ditinjau dari Prespektif Hukum Perbankan,* skripsi, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

miskin (berpenghasilan rendah) atas risiko keuangan yang menimpa mereka akibat musibah kematian atau cacat tetap akibat kecelakaan. [12]

Persamaan dalam penelitian ini adalah pada kosentrasi penelitian yang sama-sama membahas tentang akad *bancassurance* (asuransi pembiayaan). Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pada metode yang digunakan, serta lembaga kerjasama yang ditunjuk perusahaan asuransi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Munawarah perusahaan asuransi syariah bekerjasama dengan koperasi syariah, sedangkan penulis mengambil lembaga bank syariah dalam pelaksanaan asuransi pembiayaan (*bancassurance*).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Junien Prihartini yang berjudul "Pelaksanaan Kerja Sama Program Asuransi Takaful Pembiayaan Antara PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekan Baru Ditinjau dengan Presepektif Ekonomi Islam", penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif Kualitatif. Dari penelitian ini menghasilkan beberapa hasil penelitian diantaranya adalah dalam pelaksanaan kerjasama ini, menggunakan akad *wakālah bil ujrah* dan *tabārru'*. Namun pelaksanaan *underwriting* dilapangan, untuk memenuhi ketentuan seleksi risiko untuk calon nasabah *medical* kurang dipatuhi, dimana pihak bank terkadangan melakukan pencairan dana pembiayaan terlebih dahulu sebelum mendapatkan kepastian asuransi sehingga

[12] Siti Munawaroh, *Efektifitas Produk Asuransi Jiwa Pembiayaan (AJP) Mikro Sakinah pada Takmin,* Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan proses peng-*coveran* dan pencairan pembiayaan lambat, dan terkadang menyebabkan pengajuan asuransi nasabah ditolak.[13]

Persamaan dalam penelitian ini adalah pada kosentrasi penelitian yang sama-sama membahas tentang pelaksanaan akad *bancassurance* Takaful (Asuransi Takaful Pembiayaan) pada perbankan syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pada metode yang digunakan, serta lembaga yang sedang bekerjasama dalam pelaksanaan program produk *bancassurance*, penulis mengambil lembaga Bank BNI Syariah dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam pelaksanaan asuransi pembiayaan (*bancassurance*).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ela Patriana dan Rijal Assidiq Mulyana yang berjudul "Prosedur *Underwriting Bancassurance* dan Asuransi Jiwa Syariah pada PT Asuransi Takaful Keluarga". Didapatkan hasil penelitian yaitu pada Takaful pembiayaan proses seleksi risiko dimulai ketika bank menyerahkan surat pengajuan asuransi, selanjutnya *underwriter* pusat atau cabang memverifikasi berkas dan menilai risiko.[14]

Persamaan dalam penelitian ini adalah pada kosentrasi penelitian yang sama-sama membahas tentang pelaksanaan akad *bancassurance* (asuransi pembiayaan) PT Asuransi Takaful Keluarga. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pada

---

[13] Junien Prihartini, *Pelaksanaan Kerja Sama Program Asuransi Takaful Pembiayaan Antara PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekan Baru Ditinjau dengan Presepektif Ekonomi Islam,* Skripsi, (Jakarta: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011)

[14] Ela Patriana dan Rijal Assidiq Mulyana, *Prosedur Underwriting Bancassurance dan Asuransi Jiwa Syariah pada PT Asuransi Takaful Keluarga,* Jurnal, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisis pelaksanaan asuransi pembiayaan (*bancassurance*), yaitu dilihat dari proses pelaksanaan asuransi pembiayaan antara perusahaan asuransi syariah (PT Asuransi Takaful Keluarga) dengan perbankan syariah (Bank BNI Syariah) dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu diatas, meskipun terdapat beberapa persamaan namun belum ada penelitian secara khusus membahas mengenai analisis pengelolaan program Asuransi Takaful Pembiayaan (*bancassurance*) antara PT Asuransi Takaful Keluarga dengan Bank BNI Syariah dalam Menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

G. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah diatas penulisan penelitian ini bertujuan menjawab masalah-masalah yang diidentifikasi oleh peneliti. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Asuransi Takaful Pembiayaan (*Bancassurance*) pada Bank BNI Syariah Boulevard,
2. Untuk mengetahui hasil analisis pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan (*Bancassurance*) Asuransi Takaful Keluarga pada Bank BNI Syariah Boulevard.

H. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan khasanah mengenai akad penjaminan risiko pembiayaan antara perusahaan asuransi syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan perbankan syariah, sumbangan pemikiran serta hasil temuan bisa dijadikan sebagai bahan masukan untuk mendukung dasar teori penelitian yang sejenis dan relevan.

b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi atau perbandingan untuk penelitian-penelitian yang selanjutnya.

2. **Secara Praktis**

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti untuk mengetahui penerapan ilmu yang sudah didapat selama di bangku kuliah sehingga dapat diaplikasikan dalam penelitian dan menambah pengalaman serta pengetahuan tentang antisipasi risiko pembiayaan bank syariah yang bekerjasama dengan perusahaan asuransi syariah.

b. Bagi Para Pengguna Informasi (calon nasabah pembiayaan, manajer, karyawan dan *marketer* bank maupun asuransi)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana alternatif bagi para pemakai laporan praktisi penyelenggara perusahaan dalam memahami bentuk kerjasama antisipasi risiko pembiayaan antara perusahaan asuransi syariah dengan bank syariah.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau wawasan kepada masyarakat tentang bentuk kerjasama antisipasi risiko pembiayaan antara perusahaan asuransi syariah dengan bank

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah dan juga menjadi acuan dalam memilih perusahaan asuransi syariah yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembiayaan.

d. Bagi Bank BNI Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak pimpinan BNI Syariah untuk mengevaluasi bentuk kerjasama dalam penjaminan atau antisipasi risiko pembiayaan BNI Syariah dengan PT Asuransi Takaful Keluarga.

I. Definisi Operasional

Untuk dapat memahami judul yang akan penulis angkat dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mendeskripsikan beberapa istilah yang terdapat dalam judul untuk memudahkan pembaca memahami judul yang akan diangkat oleh penulis, yakni meliputi :

1. Asuransi Takaful Pembiayaan (*bancassurance*).

   Bancassurance adalah adalah suatu kemitraan atau paket pelayanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan perbankan sekaligus kebutuhan asuransi secara bersamaan, pada transaksi ini pihak asuransi menjamin secara penuh pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah bank apabila suatu saat nasabah mengalami risiko diluar kontrol seperti cacat tetap akibat kecelakaan atau bahkan meninggal dunia sehingga risiko pembiayaan tak terbayar sangat besar, oleh karena itu pihak asuransi menjamin pelunasannya apabila risiko tersebut terjadi, dalam hal ini produk *bancassurance* adalah produk asuransi pembiayaan PT Asuransi Takaful Keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana, dalam hal ini pembiayaan bank syariah adalah pada BNI Syariah Boulevard Bukit Darmo.

J. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan data kualitatif yang objektif dan mendalam yang nantinya data hasil penelitian tersebut dapat disajikan secara deskriptif sehingga temuan hasil penelitian tersaji secara urut, detail dan mendalam.

Sedangkan jenis penelitiannya, peneliti menggunakan deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaaan yang ada pada saat ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.[15]

2. Subjek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah tentang pelaksanaan Asuransi Takaful Pembiayaan (*bancassurance*), informasi terkait hal tersebut diperoleh dari pimpinan serta *marketer* dari PT Asuransi Takaful

[15] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keluarga Jemur Andayani Surabaya, dan kepala operasional pembiayaan serta pada bagian *marketer* BNI Syariah Bukit Darmo Boulevard.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dapat diartikan sebagai kenyataan yang ada dan berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan.[16]

b. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan adalah data primer dan sekunder. Sumber data dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan pimpinan, karyawan dari PT Asuransi Takaful Keluarga dan kepala operasional pembiayaan serta *marketer* dari BNI Syariah Bukit Darmo Boulevard.

2. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku, artikel-artikel, pemuka masyarakat, dan alim ulama' pada

[16] Muslihin al Hafizh, *Pengertian Data dan Fakta dalam Penelitian*, http://referensi_makalah.com/2012/08/ pengertian-data-dan-fakta-dalam.html, diakses pada 19 september 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PT Asuransi Takaful Keluarga ataupun referensi lainnya yang memiliki relevansi dengan pembahasan yang penulis teliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian studi kasus, informasi, bukti dan data untuk keperluan analisis bisa berasal dari beberapa sumber, peneliti menggunakan tiga metode, yaitu :

a. Wawancara

Salah satu sumber informasi studi kasus yang sangat penting ialah wawancara.[17] Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari beberapa respoden dengan memakai pedoman wawancara, pedoman yang digunakan sebagai berikut :

1. Pimpinan PT Asuransi Takaful Keluarga

   Bagaimana bentuk pelaksanaan dan pengelolaan asuransi takaful pembiayaan (*bancassurance*) selama ini ?

2. Karyawan PT Asuransi Takaful Keluarga

   Proses seperti apa yang harus dilakukan dalam pelaksanaan asuransi takaful pembiayaan (*bancassurance*) pada BNI Syariah Bukit Darmo Boulevard ?

[17] Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode,* Penerjemah: M. Djauzi Mudzakir, Cet. 14 (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2015),108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Operasional Pembiayaan BNI Syariah

   Bagaimana pelaksanaan dan pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan PT Asuransi Takaful Keluarga untuk menjamin pembiayaan nasabah bank BNI Syariah ?

4. *Marketer* pembiayaan bank BNI Syariah

   Bagaimana pelayanan serta manfaat dari menggunakan jasa asuransi syariah dalam menjamin pembiayaan yang dilakukan ?

b. Observasi Langsung

   Yaitu proses peneliti untuk melihat dan mencatat kegiatan secara nyata prosedur pelaksanaan Asuransi Takaful Pembiayaan (*bancassurance*) pada BNI Syariah Bukit Darmo Boulevard, mulai dari proses pengajuan pembiayaan, pencatatan, pengajuan keikutsertaan dalam asuransi pembiayaan hingga terealisasikannya akad nasabah pembiayaan telah terlindungi oleh jasa asuransi pembiayaan dari risiko pembiayaan macet.

c. Dokumentasi.

   Yaitu sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, data dokumen dalam penelitian ini diperoleh dari brosur, laporan keuangan, berkas transaksi yang terselesaikan, dokumen profil yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengelolaan akad *bancassurance* Bank BNI Syariah Boulevard Bukit Darmo yang menggunakan asuransi pembiayaan pada PT Asuransi Takaful Keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik pengolahan data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan data sebagai berikut:

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mengambil data yang relevan dengan rumusan masalah saja untuk dianalisis.

b. Organizing, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dari penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Peneliti melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data.

c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus (*case study*) untuk dijadikan sebuah metode dalam penelitian ini, dalam pelaksanaanya peneliti akan melakukan pemeriksaan secara berkala dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendalam terhadap pengelolaan program Asuransi Takaful Pembiayaan pada BNI Syariah Bukit Darmo Boulevard dan kemungkinan terjadinya bentuk kendala dalam proses pelaksanaannya dengan cara sistematis lalu akan didiskriptifkan secara runtut sesuai peristiwa yang terjad. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang proses pelaksanaan *bancassurance* dan bagaimana bentuk pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan (*bancassurance*) pada Bank BNI Syariah Bukit Darmo Boulevard.

Dari data-data yang terkumpul, peneliti berusaha menganalisis data tersebut. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan tehnik deskriptif analisis, yaitu informasi-informasi yang diperoleh dalam proses meneliti kemudian disusun dan dirangkai untuk membentuk sebuah deskripsi secara faktual, sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian ini menggunakan metode induktif untuk menarik suatu kesimpulan terhadap hal-hal atau peristiwa-peristiwa dari data yang telah dikumpulkan melalui dokumentasi, baru kemudian digeneralisasikan (ditarik kearah kesimpulan umum). Pada metode induktif data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta.

Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh selama penelitian. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber data yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap subjek penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga peneliti mampu menganalisis pengelolaan progam Asuransi Takaful Pembiayaan (*bancassurance*) untuk menjamin terjadinya risiko pembiayaan bermasalah dengan data yang telah dikumpulkan peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu "Analisis Pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan (*Bancassurance*) PT. Asuransi Takaful Keluarga pada Bank BNI Syariah Boulevard Bukit Darmo Surabaya".

K. Sistematika Penulisan

Sistem pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan, dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dari lima bab terdiri dari beberapa sub-sub, di mana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bab ini menguraikan tentang landasan teori yang merupakan hasil telah dari beberapa literatur yang digunakan sebagai bahan untuk menganalisis data, tujuan dan proses untuk membuka wawasan dan cara berpikir dalam memahami dan menganalisis fenomena yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, merupakan uraikan tentang data penelitian yang meliputi gambaran umum mengenai PT Asuransi Takaful Keluarga terkait latar belakang berdiri, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk, lalu tentang *Bancassurance* Takaful terkait sejarah singkat, struktur organisasi, proses pemasaran dan tentang Pembiayaan Bank Negara Indonesia Syarah yang mengulas sejarah singkat Bank BNI Syariah serta macam macam produk pembiayaannya.

Bab IV Analisis Data, merupakan uraian tentang pelaksanaan Asuransi Takaful Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Boulevard Surabaya dan analisis Pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan (*Bancassurance*) PT. Asuransi Takaful Keluarga pada Bank BNI Syariah Boulevard Surabaya.

Bab V Kesimpulan, bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini pula akan disimpulkan hasil pembahasan untuk menjelaskan sekaligus menjawab persoalan yang telah diuraikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Menerjemahkan istilah asuransi konvensional ke dalam konteks asuransi Islam memiliki beberapa macam istilah, antara lain *takāful* (bahasa Arab), *ta'min* (bahasa Arab), dan *islamic insurance* (bahasa Inggris), istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain, melainkan sama-sama mengandung makna pertanggungan atau saling menanggung. Namun dalam praktiknya istilah lain dari asuransi berbasis syariah yang paling banyak digunakan atau sudah familiar di beberapa negara termasuk Indonesia yaitu menggunakan istilah *takāful*. Istilah *takāful* dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar *kāfala-yukāfilu-takfīlan* yang berarti membuat perjanjian dan *takāfala-yatakāfalu-takāfulan* yang berarti saling menjamin atau menanggung bersama.[1]

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian antara seorang penanggung yang mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.[2]

[1] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan....* 136
[2] Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta: Graha Ilmu, 2010), 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Djazuli dan Yadi Janwari pengertian asuransi yang berbasis syariah adalah sebuah pengelolaan yang memiliki fungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penyetor premi (penanggung) dengan peserta penerima premi (tertanggung) yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. [3]

Kegiatan operasional asuransi syariah memiliki tiga unsur yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, sehingga apabila salah satu unsur ini tidak ada, maka hilanglah keharmonisan atau bahkan berakibat gagalnya proses pelaksanaan dari penjaminan asuransi tersebut. Tiga unsur yang terdapat dalam pelaksanaan program asuransi syariah meliputi pihak tertanggung (*insured*), pihak penanggung (*insurer*), dan suatu peristiwa atau musibah (*accident*). Pihak tertanggung (*insured*) adalah pihak yang berjanji untuk membayar uang premi (iuran) kepada pihak penanggung secara sekaligus atau angsuran, sedangkan yang dimaksud pihak tertanggung (*insurer*) adalah pihak yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada tertanggung apabila terjadi suatu risiko yang mengandung unsur ketidak pastian, dan suatu peristiwa atau musibah (*accident*) merupakan suatu kejadian yang tidak direncanakan bahkan tidak dikehendaki atau tidak diketahui sebelumnya.

Lembaga asuransi syariah hadir sebagai suatu lembaga yang mengatur pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-

[3] Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan),* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan pengelola. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) asuransi syariah adalah usaha saling tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset dan *tabārru'* yang memberikan pola pengembalian untuk mengahadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.[4]

Asuransi syariah menjalankan kegiatan usahanya atas dasar tolong-menolong dan premi yang dibayarkan dianggap sebagai sedekah lalu dikumpulkan menjadi sebuah dana sosial (*tabārru')* yang nantinya diberikan kepada anggota asuransi yang terkena musibah. Perusahaan asuransi takaful hanya bertindak sebagai fasilitator yang saling menanggung diantara para peserta asuransi. Hal inilah yang membedakan antara asuransi takaful dengan asuransi konvensional, dimana pada perusahaan asuransi konvensional proses saling menanggung terjadi antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi.[5]

Kegiatan usaha yang terdapat dalam proses penjaminan risiko asuransi syariah, merupakan sebuah bentuk kegiatan muamalah yang saling menanggung risiko diantara sesama nasabah asuransi syariah, sehingga diantara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko masing-masing nasabah yang ikut bergabung dalam program asuransi syariah tersebut. Kegiatan tanggung menanggung risiko tersebut dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara

[4] Herry Ramadhani, *Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi*.... 60
[5] Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian* 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing mengeluarkan dana (premi) yang ditujukan untuk menanggung risiko sesama nasabah asuransi syariah.

2. **Mekanisme Kerja Asuransi Syariah**

Asuransi syariah menjalankan kegiatan usahanya atas dasar tolong-menolong dan premi yang dibayarkan dianggap sebagai sedekah lalu dikumpulkan menjadi sebuah dana sosial (*tabārru')* yang nantinya diberikan kepada anggota asuransi yang terkena musibah. Perusahaan asuransi Takaful hanya bertindak sebagai fasilitator yang saling menanggung diantara para peserta asuransi. Hal inilah yang membedakan antara asuransi Takaful dengan asuransi konvensional, dimana pada perusahaan asuransi konvensional proses saling menanggung terjadi antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi.[6]

Adapun proses yang dilalui seputar mekanisme kinerja asuransi syariah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. *Underwriting*[7]

   Underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya risiko untuk menentukan besarnya premi. *Underwriting* asuransi syariah bertujuan memberikan skema pembagian resiko yang proporsional dan adil diantara para peserta yang secara relatif homogen.

[6] Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat *122
[7] AM.Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam,* Cet.I, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses *underwriting* mencakup tiga konsep penting yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi syariah untuk menerima dan menolak suatu penutupan risiko. Pertama, kemungkinan menderita kerugian, kondisi ini diperkirakan berdasarkan apa yang terjadi pada masa lalu. Kedua, tingkat risiko, yaitu ketidakpastian akan kerugian pada masa yang akan datang. Ketiga, hukum bilangan dimana makin banyak obyek yang mempunyai risiko yang sama atau hampir sama, akan makin bertambah baik bagi perusahaan karena penyebaran risiko akan lebih luas dan kemungkinan menderita kerugian dapat secara sistematis diramalkan.

2. Polis[8]

Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan buku auntetik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi.

3. Premi[9]

Premi asuransi bagi peserta secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan santunan kebajikan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, menambahkan investasi pada

[8] Wirdyaningsih, et al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia,* Cet. II (Jakarta: Kencana Prenada Media,2006), 172

[9] M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah,*Cet.I (Jakarta: Gema Insani,2004), 193-195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa yang akan datang. Sedangkan bagi peusahaan, premi berguna untuk menambah investasi pada suatu usaha untuk dikelola. Premi yang dikumpulkan dari peserta paling tidak harus cukup untuk menutupi tiga hal, yaitu klaim risiko yang dijamin biaya akuisisi, dan biaya pengelolaan operasional perusahaan

Penetapan besarnya premi tidak ditentukan oleh pemerintah, karena diserahkan kepada mekanisme pasar yang berlaku. Perhitungan jumlah premi yang akan mempengaruhi dana klaim tergantung pada beberapa hal, diantaranya :[10]

A. Penetapan tarif premi harus dilakukan dengan memperhitungkan hal-hal sebagai berikut :
   1. Premi murni dihitung berdasarkan profil kerugian untuk jenis asuransi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir,
   2. Biaya perolehan termasuk komisi agen,
   3. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya.
B. Tarif premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak melebihi dan tidak ditetapkan secara deskriminatif. Demikian pula tidak boleh terlalu berlebihan sehingga tidak sebanding dengan manfaat yang dijanjikan.

[10] Wirdyaningsih, et al, *Bank dan Asuransi Islam....* 175-176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Lembaga asuransi syariah didirikan memiliki tujuan utama yaitu untuk melindungi harta dan jiwa dari bencana maupun musibah yang tidak bisa diduga kedatangannya, sehingga keberadaan lembaga asuransi yang dikelola dengan menggunakan prinsip syariah sangatlah dibutuhkan. Hukum syariah, memuat berbagai macam akad yang dapat diaplikasikan ke dalam bentuk perusahaan asuransi seperti halnya lembaga keuangan lainnya. Adapun landasan syariah yang menjadi dasar hukum berlakunya lembaga asuransi syariah secara umum adalah sebagai berikut :[11]

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ٩[12]

Artinya :
"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkap perkataan yang benar" (Q.S. an-Nisa(4) : 9) [13]

Surat an-Nisa ayat 9 diatas menjelaskan bahwa, dalam firmannya Allah subhanahuata'ala memberikan peringatan kepada umat Islam supaya tidak meninggalkan penerus yang lemah sepeninggalnya, dikarenakan penerus yang lemah tersebut akan sulit untuk mencapai sebuah kesejahteraan atau bahkan akan menyusahkan orang-orang disekitarnya. Sehingga dalam hal ini, asuransi syariah menjadi lembaga yang membantu untuk mempersiapkan generasi penerus yang mampu dan siap untuk

[11] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan .....* 101
[12] Al-Quran, 04 : 9.
[13] Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Bandung: F.a Sumatra, 1927). 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghadapi dan melanjutkan aktifitas keseharian apabila orang yang menjadi tulang punggung penghidupan tersebut mengalami hambatan atau masalah dalam menunaikan kewajibannya, dikarenakan sakit keras, cacat tetap karena kecelakaan maupun meninggal.

..... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢[14]

Artinya :
"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya". (Q.S. al-Maidah(5) : 2) [15]

Ayat di atas menjelaskan dan melengkapi dasar hukum pelaksanaan asuransi berbasis syariah, karena pada dasarnya pelaksanaan asuransi syariah memang dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana (premi) atau dalam asuransi syariah diposisikan pada dana sosial (*tabārru'*) yang ditujukan untuk menanggung risiko sesama nasabah asuransi syariah apabila salah satu dari nasabah tersebut mengalami risiko atau musibah.

Terdapat juga dalam beberapa hadits yang berisi tentang perintah dan anjuran untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dengan sesama umat muslim. Salah satunya terdapat dalam hadits Muslim dan Abu Daud, sebagai berikut :

[14] Al-Quran, 05 : 2.
[15] Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Bandung: F.a Sumatra, 1927). 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلْـمُسْلِمُ أَخُوْ الْـمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِـيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ ، كَانَ اللهُ فِيْ حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرّجَ عَنْ مُسْلِمٍ ، فَرّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًـا ، سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya :
"Seorang muslim itu adalah bersaudara dengan muslim lainnya, ia tidak boleh menzalimi dan menyusahkannya. Barangsiapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan kepada seorang muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesusahan diantara kesalahan-kesalahan di hari kiamat nanti. Barangsiapa yang menutup keaiban seorang muslim, maka Allah akan menutup keaiban di hari kiamat". (H.R. Muslim dan Abu Daud)

Hadits diatas menjelaskan bahwa kita sebagai umat muslim harus saling tolong menolong satu sama lain, bukan saling menyusahkan ataupun membuka aib masing-masing, dan Allah subhanahuata'ala telah berjanji kata nabi Muhammad, akan memberikan kemudahan dan memenuhi kebutuhan kita apabila kita mau membantu dan meringankan beban maupun masalah dari saudara kita sesama umat muslim.

Sebagai sesama umat muslim, kita diibaratkan sebagai sebuah bangunan yang tiap bagian-bagiannya saling menguatkan satu sama lain. Hal ini dikatakan nabi Muhammad sallallahu'alaihi wasallam dalam hadits yang ditulis Bukhari, Muslim dan Abu Daud, sebagai berikut :

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

Artinya :
"Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti bangunan di mana sebagiannya menguatkan sebagian yang lain" (H.R. Bukhari dan Muslim).

Atas dasar perintah inilah yang menguatkan serta menjadi alasan pendirian asuransi syariah terlaksana, dengan tujuan untuk membantu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyiapkan generasi yang tangguh serta saling tolong menolong ketika terjadi suatu musibah pada sesama anggota asuransi yang mengancam keuangan maupun keberlangsungan aktifitas kehidupannya, menjadikan lembaga asuransi syariah sebagai sebuah alternatif pilihan lembaga keuangan yang secara halal mengelola keuangan yang ditujukan untuk memperoleh masa depan yang lebih terjamin.

Perusahaan asuransi dan reasuransi syariah, dalam menjalankan usahanya masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Namun fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hukum nasional karena tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Supaya ketentuan dalam fatwa DSN MUI tersebut memiliki kekuatan hukum, maka perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman asuransi syariah.[16]

Adapun peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan asuransi syariah yaitu :[17]

a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi. Peraturan inilah yang

[16] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan ....* 142
[17] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan ....*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan dasar untuk untuk mendirikan asuransi syariah yang termuat dalam pasal 3 dan 4.

b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi. Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam pasal 15-18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.

c. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.

Para ahli hukum Islam kotemporer menyadari sepenuhnya, bahwa status hukum asuransi syariah belum pernah ditetapkan oleh para pemikir hukum Islam dahulu (*fuqāha*). Pemikiran asuransi syariah seperti yang berlaku sekarang ini, merupakan hasil dari menyatukan antara pemahaman hukum syariat dengan realitas yang terjadi. Namun apabila dicermati melalui kajian secara mendalam, maka ditemukan bahwa pada asuransi terdapat maslahat sehingga para ahli hukum Islam (kotemporer) mengadopsi manajemen asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.[18]

[18] Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet. 1, 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awanū 'ala al birri wa al-taqwā* (tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi dalam asuransi syariah memakai akad *takāful* (saling membantu) berbeda dengan akad *tadabbuli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.[19]

Keberadaan perusahaan asuransi syariah pada hakikatnya adalah sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada pemakai jasa asuransi syariah terhadap kemungkinan timbulnya kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak terduga. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan oleh para nasabahnya untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai akta perjanjian yang telah disepakati.[20] Pelaksanaan akad penjaminan risiko asuransi syariah memiliki beberapa prinsip, yaitu :[21]

---

[19] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan....* 132
[20] Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan....* 118
[21] Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan....*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bekerja Sama untuk Saling Membantu.

Lembaga asuransi syariah hendaklah dijalankan dengan mengedepankan prinsip kerjasama untuk saling membantu. Tanpa adanya prinsip kerjasama, perusahaan asuransi syariah tentu akan mengalami kesulitan untuk memberikan pertolongan secara maksimal kepada pihak yang tertimpa musibah

b. Saling Melindungi dari Segala Kesusahan

Kesusahan atau penderitaan yang diakibatkan oleh musibah yang menimpa supaya tidak dibiarkan berlarut larut, maka diperlukan adanya kesadaran masing-masing pihak untuk saling melindungi. Bentuk perlindungan tersebut dapat diberikan oleh perusahaan asuransi, baik ketika yang bersangkutan dalam kondisi sehat maupun sebaliknya. Jaminan yang mendapatkan perlindungan inilah yang merupakan sebab kebutuhan masyarakat untuk menjadi peserta asuransi syariah.

c. Saling Tanggung Jawab

Peserta asuransi syariah memiliki rasa tanggung jawab untuk membantu dan memberikan pertolongan kepada peserta lain yang kebetulan sedang mengalami musibah/kerugian. Bentuk tanggung jawab tersebut akan semakin nyata, ketika masing-masing terikat kesepakatan yang difasilitasi perusahaan asuransi syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Terhindar dari *Maisir* (penipuan), *Ghārar* (judi), dan Riba[22]

Karnaen A. Purwataatmadja mengemukakan prinsip-prinsip asuransi syariah yang sama, namun beliau menambahkan satu prinsip dari prinsip yang telah ada yakni prinsip menghindari *maisir* (penipuan), *ghārar* (judi), dan riba. Asuransi syariah, dalam pelaksanaanya premi yang dibayarkan dianggap sebagai sedekah dan dikumpulkan menjadi sebuah dana sosial (*tabārru'*) yang nantinya diberikan kepada anggota asuransi yang terkena musibah, menjadikan asuransi syariah dapat terhindar dari prinsip dasar operasional asuransi konvensional yaitu terdapatnya unsur *ghārar, maisir,* dan riba.

5. **Akad yang Membentuk Asuransi Syariah**

Asuransi syariah sebagai satu bentuk kontrak usaha syariah modern tidak dapat dipisahkan dengan akad yang membentuknya, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaanya, asuransi syariah melibatkan dua orang yang saling terikat janji satu sama lain untuk memenuhi kewajiban, yaitu antara nasabah dengan perusahaan asuransi syariah. Berkenaan dengan hal itu, Allah subhanahuata'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Maidah (5): ayat 1 sebagai berikut :[23]

[22] Karnaen A.Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia,* (Depok: Usaha Kami, 1996), 234

[23] Hasan Ali, *Asuransi dalam Prespektif Hukum* 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ..... ١

Artinya :
"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu ....."
(Q.S al-Maidah(5) :1)

Surat al-Maidah diatas menjelaskan bahwa Allah subhanahuata'ala memerintahkan umat muslim untuk selalu melaksanakan kerjasama dengan akad yang jelas, dan dipenuhi kewajiban masing-masing supaya terdapat keadilan dalam pelaksanaannya. Menurut as-Syanhuri dalam kitabnya yang membahas tentang pengertian akad dilihat dari sudut perundang-undangan adalah kesepakatan antara dua orang untuk membangun kewajiban (seperti akad jual-beli), memindahkan kewajiban (seperti akad *hiwalah*), dan mengakhiri kewajiban (seperti akad *ibra'* dan *al-wafa'*).[24]

Mengenai praktik asuransi syariah setidaknya terdapat tiga akad yang membentuknya, akad tersebut adalah :

a. *Wakālah bil Ujroh.*

Akad *wakālah bil Ujroh* merupakan suatu akad yang mewakilkan pengelolaan premi kepada perusahaan asuransi syariah dengan pemberikan *ujroh* (*fee*), dari nasabah yang memiliki hak *tasharruf* (mengelola dan membelanjakan hartanya) kepada perusahaan asuransi syariah yang juga memiliki *tasharruf* untuk mengelola premi yang dibayarkan, yang kemudian dana atau premi tersebut dikumpulkan menjadi satu dalam dana *tabārru'* (dana sosial)

[24] As-Syanhuri, *Nadzariyyah al-Aqd,* hal: 312-313, Hasan Ali, *Asuransi dalam Prespektif.....*137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk nantinya diberikan kepada nasabah yang mengalami musibah.

b. *Tabārru'* (dana pertanggungan / dana sosial)

Akad *tabārru'* merupakan suatu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak yang lain, dengan akad *tabārru'* berarti peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana kepada perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan sedang mengalami musibah atau kerugian. Akad *tabārru'* ini terkumpul dalam rekening dana sosial yang memiliki tujuan utama yaitu terwujudnya kondisi saling tolong-menolong antara peserta asuransi untuk saling menanggung bersama (*takāful*).

c. *Muḍārabah* (saling menanggung / kerjasama).

Akad *muḍārabah* yaitu satu bentuk akad yang didasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (berbagi atas untung dan rugi), dimana dana yang terkumpul dalam total rekening tabungan (*saving*) dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi yang apabila terjadi risiko kerugian dalam investasi tersebut maka akan ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah, dan jika investasi mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi secara adil sesuai dengan porsi (nisbah) yang disepakati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. *Bancassurance* Syariah.

1. Sejarah *Bancassurance* Syariah

Bentuk program asuransi pembiayaan pada bank atau yang familiar disebut sebagai *bancassurance* muncul pertama kali pada asuransi *Barclays Life* di Inggris pada tahun 1965, meski pada awal pelaksanaan program asuransi pembiayaan ini menemui beberapa kendala, namun hal tersebut sangat penting untuk perkembangan serta koreksi pelaksanaan program *bancassurance*. Di Perancis, pada awal tahun 1970-an, sebuah perusahaan asuransi jiwa dan kerugian yang bernama ACM (*Assurances du Credit Mutuel*) Vie et IARD resmi beroperasi dan merupakan perusahaan asuransi pertama dalam sejarah perasuransian di Perancis. Pendirian ACM Vie et IARD bermula dari sebuah pemikiran untuk memberikan perlindungan terhadap kredit/pinjaman dan melindungi pihak nasabah yang mengajukan kredit kepada bank. Perkembangan *bancassurance* sendiri sangatlah pesat, dari informasi yang diperoleh tentang perkembangan perusahaan perasuransian tahun 2005, jalur distribusi *bancassurance* sudah memimpin perolehan premi baru pasar asuransi dibeberapa negara Eropa. [25]

Perkembangan program asuransi pembiayaan (*bancassurance*) di negara Asia dimulai pada tahun 1990-an, dirintis dengan dimunculkannya program asuransi jiwa penjamin kredit di negara Malaysia dan India. Selanjutnya di Korea, setelah ada izin resmi dari pemerintah Korea untuk

[25] Yenny Sigalingging, *Sejarah Bancassurance*, http://www.sejarah-bancassurance.html, diakses tanggal 20 Oktober 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan program kerja sama antara bank dan asuransi yaitu program *bancassurance,* maka program tersebut akhirnya terlaksana pada tahun 2003. Pada tahun 2004 Fortis menandatangani kontrak di Thailand dengan Muang Thai Group untuk penjualan Asuransi Jiwa dan Kerugian. Tahun 2005 Fortis sudah bermitra dengan 28 negara (termasuk enam negara di Asia) untuk penjualan produk *bancassurance.* [26]

Keberadaan *bancassurance* sebagai praktek ekonomi yang diperankan oleh bank dan perusahaan asuransi sesungguhnya belum lama ada di Indonesia. Praktek *bancassurance* mulai diperkenalkan pada pertengahan tahun 1990-an oleh Bank Lippo yang bekerjasama dengan perusahaan asuransi Lippo Life yang dikenal dengan produk warisan. Produk warisan dinilai sukses, kemudian diikuti program kerjasama oleh lembaga bank dan asuransi lainnya dengan produk-produk yang lebih bervariatif, seperti Tabungan Pendidikan Bank Niaga-Cigna, dan juga berbagai produk asuransi jiwa dan kesehatan, seperti dilakukan Bank Danamon dan bank-bank besar lainnya. [27]

Sedangkan perkembangan *bancassurance* syariah di Indonesia dirintis dengan berdirinya perusahaan Asuransi Takaful Indonesia, *bancassurance* merupakan sebuah bentuk program atau produk perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan bank dalam menjamin pembiayaan nasabah bank, maka pelaksanaan *bancassurance* itu sendiri dipengaruhi oleh lembaga

---

[26] Yenny Sigalingging, *Sejarah Bancassurance...,.*

[27] Hendry Risjawan, *(Bancassurance) Layanan Satu Atap yang Menggiurkan*, http://www. wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=1624 diakses tanggal 20 Oktober 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang membawanya. Lembaga asuransi syariah hadir sebagai suatu lembaga yang mengatur pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan pengelola.

Asuransi syariah pertama yakni PT Asuransi Takaful Indonesia berdiri untuk melengkapi diresmikannya Bank Muamalat Indonesia pada 1992. Beroperasinya Bank Muamalat Indonesia tersebut dirasakan membutuhkan akan kehadiran jasa asuransi yang berbasis syariah untuk menjamin pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah bank Muamalat Indonesia (*bancassurance* syariah), karena perbankan syariah tidak diperkenankan melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi konvensional yang dinilai mengandung unsur riba, *maysir,* dan *gharar* dalam kinerja perusahaannya, sehingga berdirilah PT. Asuransi Takaful Indonesia pada tahun 1994 dengan membawa program *bancassurance* syariah untuk menjamin pembiayaan nasabah perbankan syariah di Indonesia.

2. **Pengertian *Bancassurance* Syariah**

Asia Insurance Review menyebutkan *bancassurance* merupakan sebuah ketentuan yang lengkap dan jelas mengenai produk asuransi yang dipasarkan melalui produk, jasa dan investasi bank untuk memenuhi kebutuhan individu nasabah bank. Sebagaimana yang dikutip Ketut Sendra *bancassurance* menurut *Lafferty Business Research*, adalah suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemitraan atau paket pelayanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan perbankan sekaligus kebutuhan asuransi secara bersamaan.[28]

Definisi sederhana dari *bancassurance* adalah suatu bentuk kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi. Ketentuan dan anjuran untuk melakukan kerja sama dalam hal kebaikan juga di perintahkan oleh Allah Subhanahuata'ala dalam firman-Nya pada Q.S al-Maidah (5) : 2, yang berbunyi :

..... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢[29]

Artinya :
"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya". (Q.S. al-Maidah(5) : 2).[30]

Ayat diatas menerangkan bahwa kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk selalu melakukan kegitan kerjasama dalam hal kebaikan, saling membantu satu sama lain dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Maka dari itu, lembaga bank dan perusahaan asuransi melakukan kerja sama dalam pelaksanaan program *bancassurance* untuk menjamin pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah bank, perusahaan asuransi membantu lembaga bank untuk menjaga dan menjamin pembiayaan tersebut apabila nasabah bank yang melakukan pembiayaan mengalami musibah yang menimpa dirinya, sehingga nasabah tersebut tidak bisa

[28] Ketut Sendra, *Bancassurance Kemitraan Strategis Perbankan....*7
[29] Al-Quran, 05 : 2.
[30] Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Bandung: F.a Sumatra, 1927). 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melunasi hutangnya terhadap bank, maka perusahaan asuransilah yang akan menjamin pelunasannya.

Produk *bancassurance* masih tergolong produk baru dalam dunia perbankan dan asuransi, banyak orang yang masih salah mengartikan bentuk pelaksanaan produk *bancassurance*. Secara umum masyarakat beranggapan bahwa *bancassurance* adalah praktek menjual produk asuransi melalui bank, padahal bisa juga terjadi sebaliknya. Artinya bisa terjadi pertukaran silang antara kedua lembaga ini, yaitu bank dapat memasarkan produk asuransi dan sebaliknya, asuransi dapat memasarkan produk yang dimiliki bank.[31]

Produk *bancassurance* yang paling banyak dipraktekkan selama ini berupa penggabungan produk pembiayaan yang ada pada bank dengan produk asuransi jiwa yang ada pada perusahaan asuransi. Alasan pengembangan produk *bancassurance* yang menggabungkan kedua jenis produk tersebut adalah untuk memberikan manfaat tambahan kepada nasabah bank, sehingga bank yang memiliki prinsip *service excellent* dapat diwujudkan. Pelaksanaan *bancassurance* merupakan sebuah program penjaminan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi terhadap pembiayaan yang dilakukan nasabah bank untuk memperoleh penjaminan dari segala risiko yang mengancam jiwa nasabah, sehingga apabila nasabah bank yang melakukan pembiayaan tersebut mengalami musibah diluar kontrol seperti cacat yang disebabkan kecelakaan ataupun

[31] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan.....* 128-129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggal dunia maka pihak asuransi akan menjamin pelunasan pembiayaan tersebut kepada bank.

Pada prinsipnya *bancassurance* merupakan sistem penjualan produk asuransi melalui saluran distribusi bank atau sebaliknya, dengan demikian produk *bancassurance* merupakan produk kemitraan antara bank dengan perusahaan asuransi. *Bancassurance* ibarat dua orang yang berbeda budaya dan bahasa. Kelanggengan kerja sama antara keduanya hanya dapat dicapai bila keduanya memiliki sifat-sifat positif antara lain mengerti kekurangan dan kelebihan masing-masing, sering berkomunikasi dan berkoordinasi.[32]

3. Landasan Hukum *Bancassurance*

Pelaksanaan program asuransi pembiayaan (*bancassurance*) telah diatur pelaksanaannya pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 35 /DPNP tanggal 23 Desember 2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*). Peraturan tersebut dikeluarkan oleh Bank Indonesia mengingat bahwa makin meningkatnya program pemasaran produk asuransi melalui aktivitas kerjasama pemasaran antara perusahaan asuransi dengan bank (*bancassurance*), untuk menunjang perkembangan pasar keuangan, semakin meningkatnya penerapan

[32] Zulfahmi, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi....* 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manajemen risiko oleh bank, serta untuk melingdungi kepentingan nasabah.[33]

Sejak dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 Perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*bancassurance*) terdapat pengaturan yang jelas mengenai praktek *bancassurance*. Peraturan tersebut menjelaskan lebih rinci bahwa aktivitas kerjasama pemasaran yang dilakukan bank dan perusahaan asuransi (*bancassurance*) diklasifikasikan dalam 3 (tiga) model bisnis sebagai berikut:

A. Referensi

Referensi merupakan suatu aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi, dengan bank berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk asuransi kepada nasabah. Peranan Bank hanya melakukan pemasaran yang terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi dari perusahaan asuransi yang menjadi mitra bank kepada nasabah atau menyediakan akses kepada perusahaan asuransi untuk menawarkan produk asuransi kepada nasabah. Aktivitas ini dapat dibedakan sebagai berikut:

[33] Ketentuan Umum Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 Perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Permasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Referensi dalam rangka produk bank

Bank mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi yang menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan kepada nasabah. Persyaratan keberadaan produk asuransi tersebut dimaksudkan untuk kepentingan dan perlindungan kepada bank atas risiko terkait dengan produk yang diterbitkan atau jasa yang dilaksanakan oleh bank kepada nasabah.

Pada hakikatnya produk asuransi juga untuk melindungi debitur sebagai pihak tertanggung meskipun dalam polis dicantumkan *banker's clause* karena bank sebagai penerima manfaat. Tujuan aktivitas *bancassurance* ini sama halnya dengan alasan yang melatarbelakangi timbulnya *bancassurance* pertama kalinya.

Contoh produk bank yang mempersyaratkan keberadaan asuransi adalah :

a. Pembiayaan pemilikan rumah yang disertai kewajiban asuransi kebakaran terhadap rumah atau bangunan yang dibiayai oleh bank serta asuransi jiwa terhadap nasabah peminjam (debitur).
b. Pembiayaan kendaraan bermotor yang disertai kewajiban asuransi kerugian terhadap kendaraan bermotor yang dibiayai oleh bank.
c. Pembiayaan kepada pegawai/pensiunan yang disertai kewajiban asuransi jiwa terhadap nasabah peminjam (debitur).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Referensi tidak dalam rangka produk bank

Jika dalam referensi dalam rangka produk bank, produk asuransi melekat pada produk perbankan dan menjadi persyaratan untuk mendapatkan produk perbankan maka referensi tidak dalam rangka produk bank, bank mereferensikan produk asuransi secara terpisah dengan produk bank. Aktivitas kerjasama pemasaran ini dapat dilakukan melalui:

a. Bank meneruskan brosur, *leaflet*, dan/atau hal-hal sejenis yang memuat penawaran, informasi, dan/atau penjelasan dari perusahaan asuransi mitra bank atas suatu produk asuransi kepada nasabah bank, baik secara tatap muka maupun melalui surat dan media elektronik, termasuk menggunakan website bank. Dalam hal nasabah memerlukan informasi lebih lanjut atau bermaksud membeli produk asuransi yang direferensikan melalui pemasaran tersebut, maka bank harus mengarahkan nasabah ke perusahaan asuransi mitra bank yang bersangkutan.
b. Bank menyediakan ruangan di dalam lingkungan kantor bank yang dapat digunakan oleh perusahaan asuransi mitra bank dalam rangka pemasaran produk asuransi (*in-branch sales*) kepada nasabah.
c. Bank menyediakan data nasabah yang dapat digunakan oleh perusahaan asuransi mitra bank dalam rangka pemasaran produk asuransi. Namun dalam hal ini demi perlindungan data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, bank harus meminta persetujuan para nasabah bank tersebut secara tertulis.Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

B. Kerjasama Distribusi

Kerjasama distribusi merupakan suatu aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi, dengan bank berperan memasarkan produk asuransi dengan cara memberikan penjelasan mengenai produk asuransi tersebut secara langsung kepada nasabah. Terdapat perbedaan dengan model *bancassurance* referensi tidak dalam rangka produk bank yakni peran bank tidak hanya sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi dari perusahaan asuransi mitra bank kepada nasabah, tetapi bank juga memberikan penjelasan secara langsung yang terkait dengan produk asuransi seperti karakteristik, manfaat, dan risiko dari produk yang dipasarkan dan meneruskan minat atau permintaan pembelian produk asuransi dari nasabah kepada perusahaan asuransi mitra bank.

C. Integrasi Produk

Integrasi produk merupakan suatu aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi, dengan bank berperan memasarkan produk asuransi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada nasabah dengan cara melakukan modifikasi dan/atau menggabungkan produk asuransi dengan produk bank. Aktivitas kerjasama pemasaran ini dilakukan oleh bank dengan cara menawarkan atau menjual *bundled product* kepada nasabah. *Bundled product* merupakan produk hasil modifikasi dan/atau gabungan produk asuransi dengan produk bank. Dengan demikian, peran bank tidak hanya meneruskan dan memberikan penjelasan yang terkait dengan produk asuransi kepada nasabah, tetapi juga menindaklanjuti aplikasi nasabah atas *bundled product*, termasuk yang terkait dengan produk asuransi kepada perusahaan asuransi mitra bank.

Terhadap *bundled product* yang dipasarkan tetap harus dapat dipisahkan atas bagian produk yang menjadi risiko bank dan bagian produk yang menjadi risiko perusahaan asuransi mitra bank sehingga risiko masing-masing dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan. Di samping itu, terhadap tanggung jawabnya, bank hanya bertanggung jawab sebatas risiko dari produk bank.

4. **Pelaksanaan *Bancassurane* Syariah**

Bancassurance merupakan sistem penjualan produk asuransi melalui saluran distribusi bank atau sebaliknya, dengan demikian produk bancassurance merupakan produk kemitraan antara bank dengan perusahaan asuransi[34]. Program penjaminan pembiayaan nasabah bank

[34] Zulfahmi, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi....* 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah oleh perusahaan asuransi syariah (*bancassurance* syariah) merupakan produk yang ditawarkan oleh lembaga perbankan syariah kepada nasabah bank syariah untuk meng-*cover* pembiayaan yang diajukan atau dijalani oleh nasabah bank syariah tersebut.

Sistem operasional asuransi syariah pada lembaga perbankan syariah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu dan melindungi diantara asuransi syariah dengan nasabah bank syariah. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan (amanah) oleh pihak perbankan syariah untuk mengelola premi nasabah bank yang mengajukan pembiayaan, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberi santunan kepada nasabah yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian tersebut.[35]

Mekanisme pengelolaan premi pada produk *bancassurance* menggunakan sistem pengelolaan dana *non saving* (tanpa tabungan), yakni sistem premi yang dibayarkan oleh peserta atau nasabah bank syariah, akan dimasukkan dalam rekening *tabārru',* yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu, dan akan dibayarkan apabila :

1. Nasabah meninggal dunia karena sebab yang wajar (tidak ada rekayasa).

[35] Putri Saidah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Asuransi Takaful Oleh Pihak Ketiga di PT. Asuransi Takaful Keluarga,* Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perjanjian telah berakhir (apabila ada surplus dana maka akan dikembalikan sejumlah dana yang masih tersisa).

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi) akan dibagi antara peserta dan perusahaan asuransi syariah menurut prinsip *Muḍārabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta asuransi[36]

[36] Muhammad Syakir Sula, *Prospek dan Tantangan Asuransi Syariah,* (Jakarta: Makalah pada Seminar Ekonomi Syariah di The International Istitute of Islamic Thought Indonesia, 2003), 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. PT. Asuransi Takaful Keluarga

1. Sejarah Singkat Asuransi Takaful Keluarga

Asuransi syariah pertama di Indonesia yaitu PT Asuransi Takaful Indonesia didirikan untuk melengkapi diresmikannya Bank Muamalat Indonesia pada 1992. Beroperasinya bank syariah tersebut dirasakan membutuhkan akan kehadiran jasa asuransi yang berbasis syariah untuk menjaminkan risiko usaha yang dilakukan oleh bank syariah.[1] Berawal dari sebuah kepedulian yang tulus, beberapa pihak bersepakat untuk membangun perekonomian syariah di Indonesia. Atas prakarsa Ikatan Cendekia Muslim se-Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, bersama bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI dan beberapa pengusaha muslim Indonesia, serta bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia, Bhd, (STMB), Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) mendirikan PT Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada 24 Februari 1994, sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi syariah di Indonesia.

Selanjutnya, pada 05 Mei 1994 Takaful Indonesia mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai perusahaan asuransi jiwa syariah

[1] Training & Development Department, *Basic Training* 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama di Indonesia. Asuransi Takaful Keluarga diresmikan oleh menteri keuangan saat itu yaitu Mar'ie Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Guna melengkapi layanan pada sektor asuransi kerugian, PT Asuransi Takaful Umum didirikan sebagai anak perusahaan Asuransi Takaful Keluarga yang diresmikan oleh Prof. Dr. B.J. Habibie, selaku ketua sekaligus pendiri ICMI dan mulai beroperasi pada 2 Juni 1995.

Kepemilikan saham pada perusahaan Asuransi Takaful Keluarga saat ini mayoritas telah dimiliki oleh PT Syarikat Takaful Indonesia, dan selebihnya dimiliki oleh PT Syarikat Takaful Malaysia, Bhd dan Koperasi Karyawan Takaful. Rincian kepemilikian saham tersebut dapat dilihat dalam grafik yang disajikan PT Asuransi Takaful Keluarga pada laporan keuangan (*Annual Report*) tahun 2015, sebagai berikut :

Gambar 3.1

Kepemilikan Saham PT Asuransi Takaful Keluarga

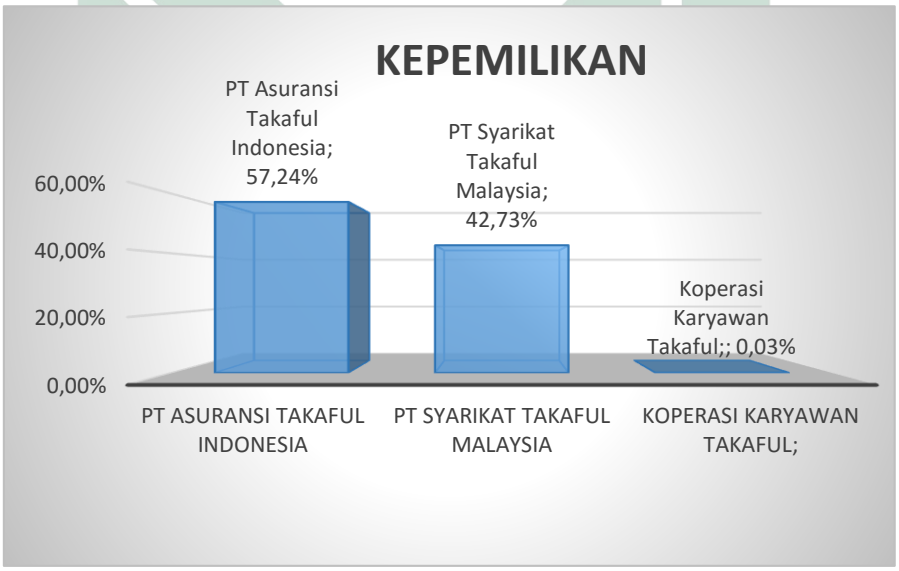

Sumber : Laporan Keuangan Annual Report PT Asuransi Takaful Keluarga, Desember 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kini, seiring pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia, Asuransi Takaful Keluarga terus bekerja keras menjalankan amanah segenap *stakeholders* dengan menghadirkan kinerja dan pelayanan prima sekaligus melanjutkan cita-cita *founders* untuk berperan serta dalam mensukseskan pembangunan ekonomi syariah di Indonesia.

2. **Struktur Organisasi Asuransi Takaful Keluarga**

a. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan menjadi tempat bagi dewan komisaris dan direksi untuk melaporkan hasil kinerja perusahaan kepada para pemegang saham. PT Asuransi Takaful Keluarga mengadakan RUPS dalam dua agenda RUPS, yaitu RUPS wajib tahunan dan RUPS Luar Biasa (*sirkuler*), RUPS tahunan paling lambat enam bulan setelah tahun fiskal berakhir dan dapat menyelenggarakan RUPS Luar Biasa kapan saja.

b. **Dewan Komisaris**

Hingga 31 Desember 2015, dewan komisaris terdiri dari komisaris utama, dua komisaris dan satu komisaris independen dengan struktur sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.1

Struktur Dewan Komisaris PT Asuransi Takaful Keluarga

Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan Oleh RUPS
Dato' M. Hassan Md. Kamil	Komisaris Utama	25 Mei 2015
Drs. M. Harris	Komisaris	25 Mei 2015
Mahadzir Bin Azizan	Komisaris	1 Februari 2013
Tri Djoko Santoso	Komisaris Independen	02 Agustus 2015

Sumber : Laporan Keuangan Annual Report PT Asuransi Takaful Keluarga, Desember 2015

Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan sesuai dengan anggaran dasar PT Asuransi Takaful Keluarga, memberikan nasihat kepada direksi, serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan tata kelola yang baik pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

c. Direksi

Direksi berfungsi sebagai organ yang bertindak sepenuhnya dalam mengelola perusahaan, setiap anggota direksi bertanggung jawab untuk tugas masing-masing dan peran dengan koordinasi manajemen dan kepemimpinan di bawah direktur utama, direktur utama dan direktur lain secara kolektif berhak bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perusahaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Direksi perusahaan PT Asuransi Keluarga terdiri dari seorang direktur utama, direktur operasional dan direktur keuangan. Komposisi direksi perusahaan per-31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Struktur Direksi PT Asuransi Takaful Keluarga

Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan Oleh RUPS
Ronny Ahmad Iskandar	Direktur Utama	1 September 2013
Rina Elvi Roza	Direktur Operasiona;	1 September 2013
Johanes	Direktur Keuangan	1 Oktober 2014

Sumber : Laporan Keuangan Annual Report PT Asuransi Takaful Keluarga, Desember 2015

d. Dewan Pengawas Syariah

Hingga 31 Desember 2015, Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari dua orang dengan susunan sebagai berikut :

Tabel 3.3

Struktur DPS PT Asuransi Takaful Keluarga

Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan Oleh RUPS
Slamet Efendi Yusuf	Ketua	1 Mei 2012
KH Muhyidin Junaidi	Anggota	1 Mei 2012

Sumber : Laporan Keuangan Annual Report PT Asuransi Takaful Keluarga, Desember 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara garis besar Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaksanakan tugas yakni memberikan nasihat dan saran kepada direksi terkait dengan pelaksanaan kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS diangkat dan disahkan melalui RUPS sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

e. **Komite Audit**

Hingga 31 Desember 2015, komite audit memiliki susunan sebagai berikut :

Tabel 3.4

Struktur Komite Audit PT Asuransi Takaful Keluarga

Nama	Jabatan	Jabatan	Keahlian
Tri Djoko Santoso	Komisaris Independen	Ketua	Keuangan/Aktuaria
Ronny Ahmad Iskandar	Direktur Utama	Anggota	Asuransi/Keuangan
Ernawan Prianto	Kepala Divisi Internal Audit	Anggota	Audit

Sumber : Laporan Keuangan Annual Report PT Asuransi Takaful Keluarga, Desember 2015

Komite audit adalah komite independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan dewan komisaris. Fungsi utamanya adalah untuk membantu dewan komisaris dalam memenuhi tanggung jawab pengawasan untuk proses pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, proses audit dan proses untuk memantau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kode etik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Visi, Misi dan Tujuan Asuransi Takaful Keluarga**

a. **Visi**

Menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdepan dalam pelayanan, operasional dan pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia dengan profesional, amanah dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

b. **Misi**

1. Menyelenggarakan bisnis asuransi syariah secara profesional dengan memiliki keunggulan dalam standar operasional dan layanan.
2. Menciptakan sumber daya manusia yang handal melalui program pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan.
3. Mendayagunakan teknologi yang terintegrasi dengan berorientasi pada pelayanan dan kecepatan, kemudahan serta informatif.

c. **Tujuan**

Memberikan pelayanan yang terbaik, amanah dan profesional kepada umat Islam dan bangsa Indonesia.

4. **Produk-Produk Asuransi Takaful Keluarga**

Asuransi Takaful Keluarga sebagai perusahaan asuransi murni syariah memiliki beberapa macam produk yang ditawarkan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan berasuransi secara syariah. Beberapa macam produk yang ditawarkan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga, meliputi produk *retail* (asuransi keluarga / individu), *coorporate* (asuransi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan / kelompok) dan *bancassurance* (asuransi perbankan). Produk-produk Asuransi Takaful Keluarga yang dikelompokkan menjadi tiga tersebut, dibagi lagi pada beberapa jenis produk, yakni :[2]

a. *Retail* (Individu)

Gambar 3.2

Produk *Retail* PT Asuransi Takaful Keluarga

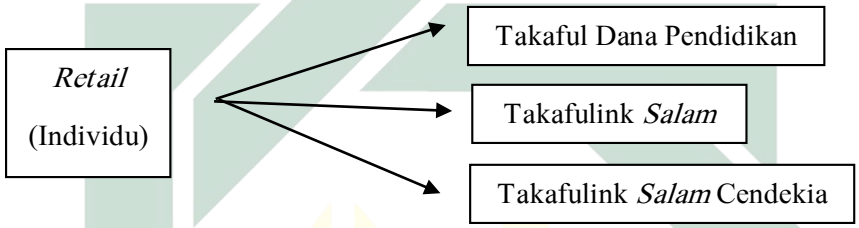

b. Produk *Coorporate* (Kumpulan)

Gambar 3.3

Produk *Coorporate* PT Asuransi Takaful Keluarga

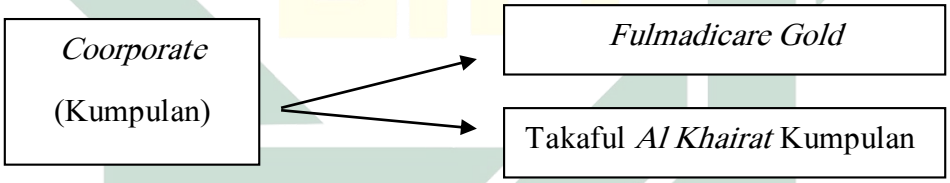

Pada setiap produk asuransi baik individu (*retail*), perusahaan (*coorporate*) maupun *bancassurance*. Prosedur pelaksanaan penjualan produknya adalah dengan mengerahkan *agent* / *marketer* yang bertugas untuk mencari nasabah, atau nasabah yang datang kepada *marketer* untuk mengajukan asuransi. Setelah mendapat nasabah yang akan mengajukan asuransi, alur pengajuan asuransi pun sangat mudah, yakni untuk nasabah

[2] Nanik Siti Nurlaila, *wawancara,* Surabaya, 15 November 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengajukan asuransi secara individu hanya dengan mengisi formulir yang berisi data nasabah (data diri, aplikasi, ktp sampai dengan ilustrasi), sedangkan untuk yang *bancassurance* hanya mengisi aplikasi dan menyerahkan ktp. Sebelum diterbitkannya polis asuransi nasabah wajib membayar premi terlebih dahulu, lalu menunjukkan bukti bayar/transfer kepada *marketer* atau karyawan PT Asuransi Takaful Keluarga yang bertugas melayani penerbitan polis, karena jika premi tidak dibayarkan maka *cover* asuransinya tidak akan keluar. Begitu juga untuk produk *bancassurance*, premi harus dibayarkan diawal polis. Setelah keluarnya nota tagihan, maka bank syariah harus segera mentransfer sejumlah premi kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga, baru setelah itu penjaminan pembiayaan akan mulai berjalan.[3]

B. *Bancassurance* Takaful Keluarga

1. Struktur Organisasi *Bancassurance*

Stuktur organisasi mempengaruhi perilaku individu dan kelompok yang ada dalam suatu organisasi, dimana struktur organisasi merupakan ciri-ciri organisasi yang dapat dipakai untuk mengendalikan atau membedakan bagian-bagian di dalam organisasi. Struktur organisasi akan memudahkan perusahaan untuk mencapai tujuannya karena di dalam organisasi akan terdapat, rentang kendali (*division of labor*) dan departementasi yang jelas. Struktur organisasi yang jelas akan memuat uraian-uraian tugas serta tanggung jawab dari setiap orang yang berada di

[3] Okza Ryandani, *wawancara,* Surabaya, 09 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam organisasi. Hal ini sangat membantu agar pelaksanaan tugas-tugas dapat berjalan dengan baik dan benar sehingga perusahaan dapat menghadapi persaingan dengan perusahaan sejenis serta dalam usaha untuk meningkatkan penjualan, produksi maupun mutu pelayanan pada konsumen.

Berikut ini adalah struktur organisasi dari *bancassurance* PT Asuransi Takaful Keluarga, dimana struktur organisasi tersebut dapat memperlihatkan hubungan kerja dari masing-masing bagian, sebagai berikut :[4]

Gambar 3.4

Struktur Organisasi *Bancassurance* PT Asuransi Takaful Keluarga

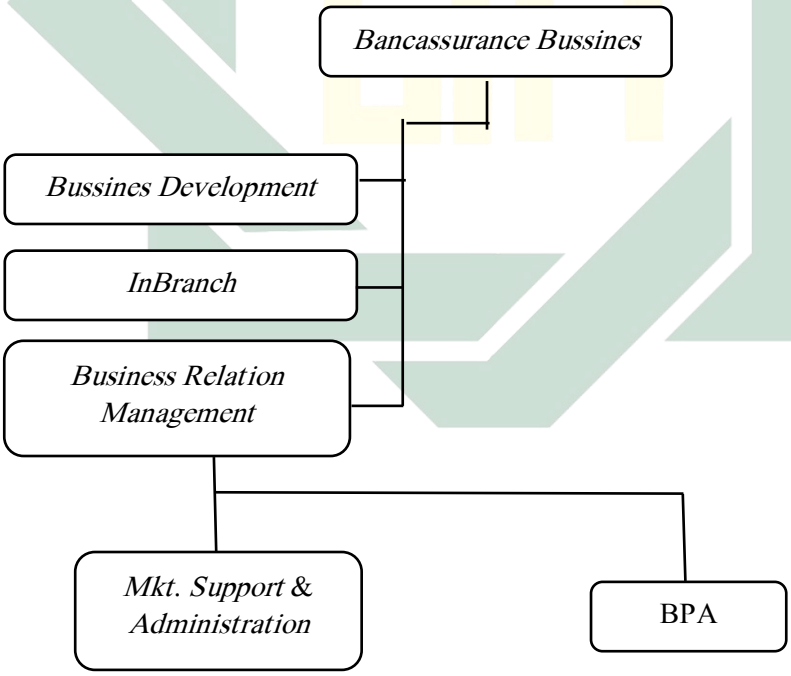

Sumber : Laporan Keuangan Annual Report PT Asuransi Takaful Keluarga, Desember 2015

[4] Nanik Siti Nurlaila, *wawancara,* Surabaya, 15 November 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan :

a. *Business Developmet*

Business Development adalah tim dari program *bancassurance* Asuransi Takaful Keluarga yang bertugas untuk meningkatkan fungsi *marketer* dari produk *bancassurance* ini, melakukan penjualan untuk dapat mencapai target yang telah ditentukan, melakukan *follow up* terhadap *marketer bancassurance*, serta melakukan kegiatan-kegiatan lain yang memberikan peningkatan penjualan atau keuntungan dari produk *bancassurance* yang ditawarkan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga tersebut.

b. *In-branch*

In-branch adalah tim *marketer bancassurance* Asuransi Takaful Keluarga yang melakukan pemasaran langsung kepada nasabah bank mitra Asuransi Takaful Keluarga, yakni dengan bank menyediakan ruangan di dalam lingkungan kantor bank yang dapat digunakan oleh perusahaan Asuransi Takaful Keluarga mitra bank dalam rangka pemasaran produk asuransi yakni *bancassurance*.

c. *Business Relation Management*

Business relation management adalah tim *bancassurance* PT Asuransi Takaful Keluarga yang bertugas untuk membina hubungan yang produktif antara perusahaan Asuransi Takaful

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keluarga dengan mitra bank yang bekerja sama dalam pelaksanaan program *bancassurance.*

d. *Marketer Support and Administration*

Marketer support and administration merupakan tim *bancassurance* di PT Asuransi Takaful Keluarga yang bertugas untuk menunjang dan memberikan pelayanan kepada tim *marketer,* seperti menyiapkan produk, proposal, presentasi, demo produk, riset produk, riset tender dan lain sebagainya yang berhubungan dengan peningkatan kinerja *marketer* serta sebagai fasilitator *marketer bancassurance* PT Asuransi Takaful Keluarga.

2. **Proses Pemasaran *Bancassurance***

Pemasaran program *bancassurance* Takaful pada bank-bank syariah diawali dengan proses rekanan oleh kantor pusat dengan pusat (*head to head*), begitu juga yang dilakukan pada bank BNI Syariah Boulevard. Setelah kantor pusat dari PT. Asuransi Takaful Keluarga melakukan pemasaran atau rekanan kerja dengan bank BNI Syariah pusat, lalu mendapatkan kata sepakat sehingga diterbitkannya polis induk untuk bank BNI Syariah pusat sebagai tanda kerjasama, maka bank BNI Syariah pusat memberikan rekomendasi kepada seluruh cabang bank BNI Syariah untuk menggunakan produk asuransi jiwa pembiayaan dari PT Asuransi Takaful Keluarga. Namun bank BNI Syariah pusat hanya memberikan rekomendasi saja, keputusan untuk menggunakan atau tidak tergantung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari tiap cabang masing-masing, hal ini juga tergantung pada *marketer* (*agent*) *bancassurance* Takaful di tiap cabang untuk meyakinkan bank BNI Syariah cabang, bahwa produk *bancassurance* Takaful adalah produk yang bagus.[5]

Setelah mendapatkan rekomendasi dari kantor Asuransi Takaful Keluarga pusat, bagian pemasaran (*marketer* / *agent*) *bancassurance* PT Asuransi Takaful Keluarga mengajukan penawaran kepada pihak bank (*prospecting*), kemudian jika pihak bank menyetujui, maka pihak bank diminta untuk mengisi SPA (surat pengajuan asuransi), setelah SPA diisi maka tim *underwriting* (tim seleksi resiko) PT Asuransi Takaful Keluarga akan memeriksa SPA dan dokumen pendukung lainnya. Jika memenuhi syarat dan ketentuan untuk realisasi pengajuan asuransi (*covering*), maka akan diterbitkan polis atas nama bank yang bersangkutan. Karena bersifat open polis maka pihak bank dapat secara rutin memberikan daftar peserta yang baru tanpa harus menerbitkan polis baru, dan pihak Asuransi Takaful Keluarga akan mengeluarkan daftar akseptasi serta sertifikat yang menerangkan bahwa nasabah bank tersebut di-*cover* (dijamin) pembiayaan atau hutangnya pada bank tersebut.[6]

[5] Okza Ryandani, *wawancara, ...*
[6] Okza Ryandani, *wawancara, ...*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bentuk Penjaminan Pembiayaan Nasabah Bank BNI Syariah oleh PT Asuransi Takaful Keluarga

Bentuk *Covering* (penjaminan) yang diberikan PT. Asuransi Takaful Keluarga kepada bank BNI Syariah Boulevard dan lembaga perbankan syariah lainnya mencakup semua jenis pembiayaan, mulai dari pembiayaan *murābahah, ijārah, muḍārabah* dan jenis pembiayaan lainnya. Sebenarnya dari pihak PT. Asuransi Takaful Keluarga, yang menjadi pertimbangan pembiayaan tersebut dapat ter-*cover* atau tidak bukan dari jenis pembiayaannya, melainkan dari ketentuan *underwriting* yang diberikan pihak Asuransi Takaful Keluarga kepada nasabah bank BNI Syariah, ketentuan *underwriting* tersebut meliputi kesehatan nasabah, riwayat penyakit yang dimiliki nasabah, umur nasabah, besaran pembiayaan yang diajukan oleh nasabah serta jangka waktu pelunasan yang disanggupi oleh nasabah tersebut. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut terpenuhi sesuai kriteria yang diberikan oleh pihak Asuransi Takaful Keluarga maka pihak Takaful akan siap menjamin pembiayaan nasabah bank BNI Syariah Boulevard.[7]

Ketentuan *underwriting* yang diberikan PT Asuransi Takaful Keluarga kepada nasabah bank BNI Syariah meliputi :[8]

1. Untuk ketentuan nasabah *Free Cover*, diperuntukan kepada nasabah berusia kurang dari 55 tahun, dan jumlah pembiayaan kurang dari Rp.100.000.000,- dan jangka waktu pembiayaan kurang dari 4 tahun

[7] Wahyuningsih, *wawancara,* Surabaya, 22 Desember 2016
[8] Okza Ryandani, *wawancara,.....*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah hanya diwajibkan mengisi *form simple underwriting*, form ini memang dikhususkan untuk nasabah pembiayaan usaha kecil, data pembiayaan nasabah langsung bisa ter-*cover* oleh pihak asuransi, artinya nasabah tidak perlu mengisi data kesehatan nasabah dan dalam seleksi kesehatan nasabah dinyatakan sehat.

2. Untuk ketentuan nasabah *Non Medical*, diperuntukan kepada nasabah yang berumur lebih dari 50 tahun, dan jumlah pembiayaan diatas Rp.150.000.000,- atau diatas ketentuan pihak asuransi maka pihak bank diharuskan mengisi SPA (Surat Pengajuan Asuransi) yang berisikan data kesehatan nasabah. Jika data nasabah lengkap maka bisa langsung diproses, dan jika ada data nasabah yang tidak lengkap maka data nasabah akan ditunda untuk diproses,dan melakukan konfirmasi kepada pihak bank untuk dapat melengkapi data nasabah.
3. Untuk ketentuan nasabah *Medical*, yaitu nasabah yang mengajukan pembiayaan diatas ketentuan pihak asuransi, yakni diatas Rp.500.000.000 dan usia lebih dari 55 tahun, nasabah medis adalah nasabah yang memiliki kondisi kesehatan yang tidak standart berdasarkan ketentuan pihak PT Asuransi Takaful Keluarga, atau kondisi kesehatan calon peserta atau nasabah mempunyai indikasi diatas batas standart berdasarkan ketentuan seleksi resiko Takaful, misalnya tinggi badan dan berat badan yang tidak sesuai , seperti tinggi 165 cm dengan berat badan 80 kg.untuk itu calon peserta atau nasabah pembiayaan tersebut harus menjalani cek *medical* sebelum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan dicairkan, sesuai dengan ketentuan seleksi yang ditentukan oleh pihak asuransi. Tujuannya agar tidak terjadi keragu-raguan dan untuk memperjelas akad. Dari cek *medical* tersebut maka dapat ditentukan 3 kemungkinan yaitu :

a. Diterima dan siap di-*cover* dengan standart kesehatannya.
b. Diterima dan siap di-*cover* dengan tambahan *tabārru'* karena kesehatan peserta kurang baik.
c. Ditolak dengan catatan penyakit peserta sudah kronis.

Terdapat dua jenis atau bentuk pembiayaan yang di-*cover* oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga dilihat dari cara melunasi pembiayaan tersebut, yakni :[9]

1. Pembiayaan Menurun, yaitu pembiayaan yang dibayarkan atau dilunasi oleh nasabah bank BNI Syariah dengan cara mengangsur pembiayaan pokok ditambah margin setiap bulannya, sehingga ketika proses pelunasan pembiayaan berjalan maka pokok pembiayaan tersebut juga berkurang, sehingga pembiayaan yang di-*cover* oleh Takaful hanya sisa pembiayaan yang belum terbayar ketika nasabah terkena musibah, dan premi yang dikenakan oleh pihak Takaful juga lebih murah.
2. Pembiayaan *Flat*, yaitu pembiayaan yang dibayarkan atau dilunasi oleh nasabah bank BNI Syariah dengan cara mengangsur margin dari pembiayaan yang dilakukan, sehingga nasabah bank

[9] Wahyuningsih, *wawancara*, ...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BNI Syariah melunasi pokok pembiayaan di akhir masa pembiayaan. Hal tersebut menyebabkan pihak Takaful harus meng-*cover* secara penuh pokok dari pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah bank BNI Syariah, dan premi yang dibebankan cenderung lebih mahal dari pada pembiayaan menurun.

C. Pembiayaan Bank Negara Indonesia Syariah

1. Sejarah Singkat Bank Negara Indonesia Syariah

Berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Pelayanan yang diberikan kepada nasabah BNI Syariah pun dimaksimalkan, karena nasabah BNI Syariah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah, yang diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada PT Bank BNI Syariah, serta dicantumkan di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adanya komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Pada Bulan Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah telah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point. Salah satu Kantor Cabang dari BNI Syariah yaitu di Kantor Cabang Surabaya yang mempunyai 5 Kantor Cabang Pembantu Syariah, diantaranya yaitu KCPS Diponegoro, KCPS Rajawali, KCPS Sidoarjo, KCPS Gresik, KCPS Mojokerto, dan KCPS Sumenep.

2. **Macam-Macam Pembiayaan Bank Negara Indonesia Syariah**

Fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Bank Negara Indonesia Syariah dapat berupa penyediaan uang tunai atau barang yang dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah, untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat baik berupa pembiayaan mikro ($^{RP.}$500 ribu-$^{RP.}$50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juta) maupun pembiayaan makro (^{RP}.50 juta-^{RP}.2 Milyar). Macam-macam produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank BNI Syariah diklasifikasikan menjadi tiga macam dasar kebutuhan, yaitu modal kerja, investasi dan konsumtif.[10]

Nasabah (baik pendanaan maupun pembiayaan) bisa perorangan maupun badan usaha (perseroan terbatas, yayasan, koperasi, CV) disesuaikan dengan produk dan kebutuhan tiap nasabah, pembagian macam-macam pembiayaan pada Bank BNI Syariah dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Gambar 3.5

Produk Pembiayaan Bank BNI Syariah

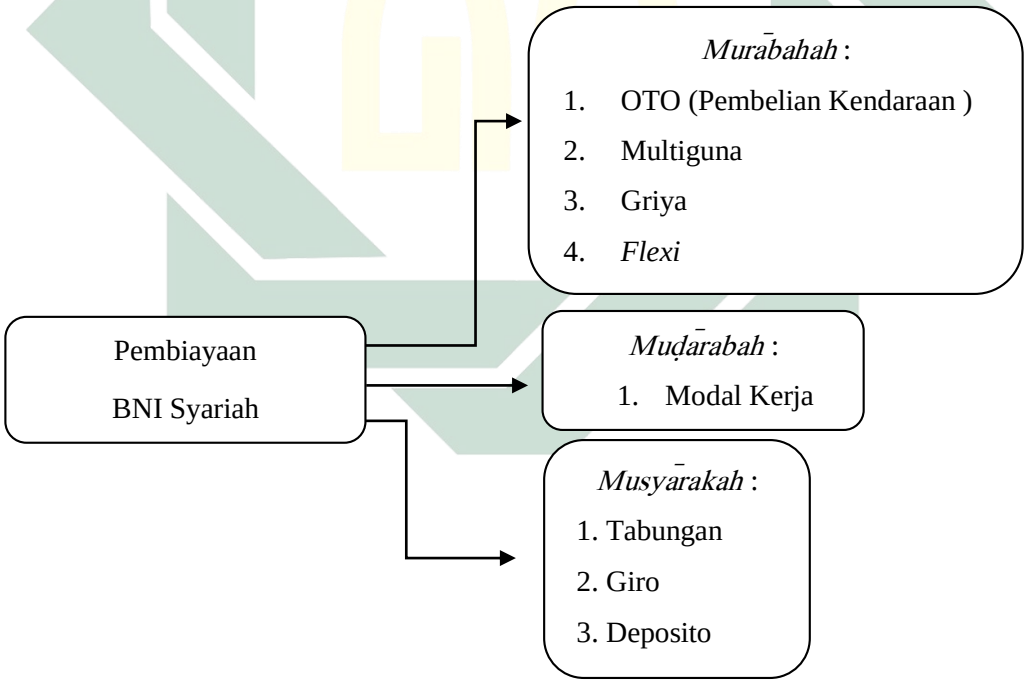

[10] Zidni Ardiana Firdaus, *wawancara,* Surabaya, 21 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengajuan atau realisasi pembiayaan di Bank BNI Syariah dapat dilakukan dengan nasabah mendatangi *sales assisten* Bank BNI Syariah, atau bisa juga *sales assisten* mencari calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan. Kemudian tahap berikutnya yaitu *processing* yang bertugas melakukan analisa keuangan nasabah. *Processing* akan melakukan taksasi (pentaksiran) antara harga agunan dengan jumlah pinjaman yang diajukan dan juga akan dilakukan verifikasi nasabah mulai dari pekerjaan nasabah, slip gaji, agunan, pinjaman di lembaga lain dan juga data lainnya, ketika nominal sudah dianggap cocok akan dibuatkan proposal untuk diajukan kepada SBM apakah pembiayaan di setujui atau ditolak. [11]

Jika pembiayaan di setujui oleh SBM maka akan dibuatkan proposal pengajuan pembiayaan dan diserahkan kepada unit kerja legal serta menyerahkan persyaratan pembiayaan milik calon nasabah, namun jika kemungkinannya ditolak oleh SBM maka diterbitkan surat penolakan kemudian diserahkan kepada nasabah. Unit kerja legal kemudian memeriksa subyek (calon nasabah) maupun obyek (agunan) pembiayaan yang diajukan oleh *sales assisten* dari sisi hukum, sah atau tidaknya subyek dan obyek yang berkaitan dengan pembiayaan.

Jika nasabah menyetujui segala ketentuan dan syarat yang diberikan Bank BNI Syariah maka berlanjut ke akad. *Taken* akad dilakukan antara pihak bank dan nasabah. Disaksikan oleh beberapa saksi dari pihak bank

[11] Fahmi Fahrudinsyah, *wawancara,* Surabaya, 21 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan notaris, lalu kemudian akan dilanjutkan dengan proses realisasi akad atau pencairan dana oleh Legal. Namun, sebelum dana pembiayaan tersebut dicairkan, pembiayaan nasabah tersebut haruslah ter-*cover* oleh asuransi jiwa pembiayaan dahulu, untuk mengantisipasi terjadinya kendala atau musibah pada nasabah pembiayaan sehingga potensi pembiayaan macet atau gagal bayar dapat diminimalkan.[12]

3. **Pelaksanaan Program Asuransi Takaful Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Boulevard Surabaya**

Program *bancasurrance* Takaful pada Bank BNI Syariah Boulevard sebenarnya merupakan program kerjasama Bank BNI Syariah dengan perusahaan Asuransi Takaful Keluarga sebagai wujud *service excelent* BNI Syariah kepada nasabah, dengan tujuan memberikan perlindungan dan penjaminan pada produk pembiayaan maupun investasi jangka panjang yang dilakukan oleh nasabah Bank BNI Syariah.

Pelaksanaan *bancassurance* Takaful pada Bank BNI Syariah dimulai dengan proses rekanan atau perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh kantor pusat PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan kantor pusat Bank BNI Syariah (*head to head*), proses rekanan tersebut bertujuan untuk bekerjasama dalam memasarkan produk asuransi jiwa PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk melindungi atau meng-*cover* pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah Bank BNI Syariah. [13]

[12] Fahmi Fahrudinsyah, *wawancara,.....*
[13] Fitriyah Herawaty, *wawancara*, Surabaya, 23 November 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah Bank BNI Syariah pusat dan PT. Asuransi Takaful Keluarga pusat menyetujui pelaksanaan *bancassurance* Takaful pada Bank BNI Syariah, maka Bank BNI Syariah pusat memberikan rekomendasi kepada setiap cabang Bank BNI Syariah yang ada di berbagai kota di Indonesia untuk menggunakan produk asuransi jiwa kumpulan PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk menjamin pembiayaan nasabah Bank BNI Syariah. PT. Asuransi Takaful Keluarga pusat juga akan memberikan rekomendasi kepada cabang PT. Asuransi Takaful Keluarga yang berada di tiap kota untuk mengirim agen bagian *bancassurance* untuk memperkenalkan diri sebagai rekan kerjasama serta menjelaskan bentuk serta prosedur pelaksanaan asuransi jiwa yang akan dilaksanakan untuk menjamin pembiayaan nasabah Bank BNI Syariah. [14]

Pelaksanaan *bancassurance* Takaful di tiap cabang bank syariah hanya dapat dilaksanakan apabila kantor pusat bank syariah tersebut menyetujui dan merekomendasi penggunaan asuransi jiwa produk *bancassurance* Takaful, demikian juga yang dilakukan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan Bank BNI Syariah Boulevard. Perjanjian kerjasama tersebut juga dilaksanakan dengan berbentuk kontrak kerja, sehingga proses penjaminan pembiayaan nasabah Bank BNI Syariah oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga hanya dilaksanakan kurang lebih 3-4 tahun masa perjanjian. Apabila pihak Bank BNI Syariah merasa nyaman dan puas dengan pelayanan serta kinerja PT. Asuransi Takaful Keluarga maka

[14] Fitriah Herawaty, *wawancara, ...*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa perjanjian dapat diperpanjang dengan pengajuan ulang atau perpanjangan pelaksanaan kerja sama program *bancassurance* Takaful.

Pembiayaan yang diajukan oleh nasabah Bank BNI Syariah Boulevard akan dicairkan apabila proses peng-*coveran* oleh Asuransi Takaful Keluarga telah terpenuhi, sehingga nasabah yang mengajukan pembiayaan harus ter-*cover* terlebih dahulu oleh perusahaan asuransi dan akan dikenakan biaya asuransi jiwa (premi) yang termuat pada total biaya administrasi yang harus dibayar pada saat awal akad. Pada Bank BNI Syariah, program *bancassurance* tidak hanya dikover oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga, melainkan banyak asuransi syariah lainnya yang ikut bekerjasama dengan Bank BNI Syariah, salah satunya adalah BNI Life itu sendiri. Namun, meskipun banyak perusahaan asuransi syariah yang bekerja sama dengan Bank BNI Syariah dalam pelaksanaan *bancassurance,* jumlah premi yang dikenakan kepada nasabah akan disamakan, sehingga pihak bank BNI Syariah lebih leluasa dan tidak akan terlihat perbedaannya antara menggunakan jasa asuransi jiwa pembiayaan perusahaan asuransi yang satu dengan yang lainnya.[15]

4. Pengelolaan Program Asuransi Takaful Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Boulevard Surabaya

Program *bancassurance* Takaful merupakan sebuah bentuk program Asuransi Jiwa Kumpulan untuk menjamin pembiayaan nasabah bank syariah yang dipasarkan melalui program pembiayaan bank syariah.

[15] Manit Kusma Putri, *wawancara,* Surabaya, 23 November 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga dapat diartikan bahwa perusahaan asuransi syariah menitipkan produk asuransi pembiayaannya pada lembaga perbankan syariah. Sama halnya dengan pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Boulevard Surabaya, Bank BNI Syariah menawarkan produk Asuransi Takaful Pembiayaan pada nasabah Bank BNI Syariah yang melakukan pembiayaan untuk menjamin pembiayaan yang dilakukannya.

Proses pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan pada Bank BNI Syariah dapat dibagi menjadi dua tempat, karena dalam pelaksanaannya Bank BNI Syariah dan Asuransi Takaful Keluarga tidak bekerja dalam satu kantor melainkan saling membantu dengan kinerja masing-masing. Proses pengelolaan Asuransi Takaful Keluarga pada Bank BNI Syariah dilakukan pada dua tempat berbeda, yaitu :

a. **Pengelolaan Pada Bank BNI Syariah**

Pada Bank BNI Syariah Boulevard Surabaya, nasabah yang mengajukan pembiayaan diharuskan untuk menggunakan jasa asuransi syariah untuk menjamin pembiayaannya. Penyertaan asuransi syariah dalam proses pembiayaan ini sebenarnya saling menguntungkan antara nasabah dengan Bank BNI Syariah sendiri, karena nasabah yang melakukan pembiayaan akan merasa diuntungkan ketika nasabah tersebut mengalami musibah diluar kontrol atau tanpa diduga meninggal dunia atau terkena sakit kritis sehingga tidak bisa melunasi tunggakan pembiayaan yang dilakukan, ketika nasabah mengalami hal demikian maka perusahaan asuransi syariahlah yang akan membantu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melunasi sisa tunggakan pembiayaan tersebut, disisi lain pihak bank syariah juga aman karena pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah tersebut sudah tentu terbayarkan.[16]

Nasabah yang akan melakukan pembiayaan sampai akhirnya pembiaayaannya bisa ter-*cover* oleh Asuransi Takaful Pembiayaan harus melalui beberapa tahap, meliputi :[17]

1. Nasabah diharuskan mengisi form *simple underwriting* yang dibantu oleh pegawai Bank BNI Syariah sebagai syarat dari pihak Asuransi Takaful Keluarga untuk mengajukan Asuransi Takaful Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Boulevard.
2. Setelah form permohonan asuransi pembiayaan dan form *simple underwriting* diisi, maka Bank BNI Syariah Boulevard akan mengirimkan form tersebut beserta fotocopy KTP, serta ketentuan pembiayaan yang mencakup besaran dan jangka waktu pelunasan pembiayaan tersebut kepada Asuransi Takaful Keluarga hingga dikeluarkannya persetujuan dari pihak Takaful dan dikeluarkan nota tagihan untuk Bank BNI Syariah.
3. Sebelumnya, nasabah diharuskan menyediakan dana pencadangan yang berbentuk saldo rekening Bank BNI Syariah yang nantinya akan digunakan untuk pembayaran premi Asuransi Takaful

[16] Fahmi Fahrudinsyah, *wawancara,* .....
[17] Fitriah Herawaty, *wawancara,* Surabaya, 21 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan dan biaya-biaya operasional lainnya yang harus dibayarkan sebelum pembiayaan dicairkan.

4. Setelah Asuransi Takaful Keluarga menerima pembayaran premi dengan dibuktikan dengan bukti transfer, maka akan diterbitkan sertifikat polis kepesertaan untuk nasabah Bank BNI Syariah tersebut sebagai tanda bahwa pembiayaannya telah ter-*cover* oleh Asuransi Takaful Keluarga.
5. Baru setelah itu pembiayaan yang diajukan oleh nasabah Bank BNI Syariah dapat segera dicairkan.

b. Pengelolaan Pada Asuransi Takaful Keluarga

Program Asuransi Takaful Pembiayaan sebenarnya tetap dikelola oleh pihak Takaful sendiri, pihak Bank BNI Syariah hanya sebagai media pemasar yang menyertakan produk Asuransi Takaful Pembiayaan pada program pembiayaannya. Bentuk pengelolaan yang dilakukan Asuransi Takaful Keluarga pada premi yang dibayarkan oleh nasabah Bank BNI Syariah berbentuk premi asuransi *non saving* (Asuransi Jiwa Tanpa Tabungan), bentuk pengelolaan premi oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah sebagai berikut :[18]

[18] Ahmad Syamsul Muarif, *Implementasi Penggunaan Asuransi Jiwa Dalam Fasilitas Griya IB Hasanah Sebagai Upaya Mencegah Resiko Pembiayaan Macet,* Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.6
Mekanisme Pengelolaan Dana Premi (*non saving*) Asuransi Takaful Keluarga

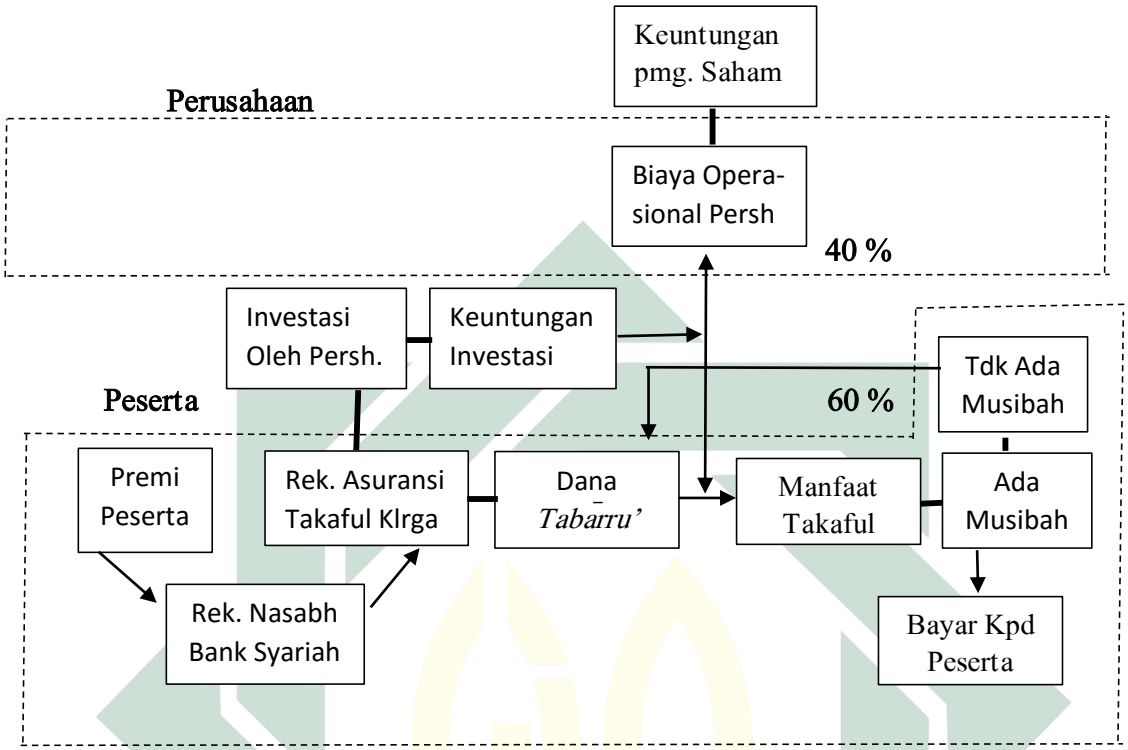

Sumber: Prosedur Pengelolaan Premi Asuransi Jiwa Takaful Keluarga dengan unsur tabungan yang telah diolah oleh peneliti berdasarkan prosedur bancassurance.

Pada gambar diatas dapat diketahui bahwa ada beberapa tahap yang dilalui dalam pengelolaan dana premi di Asuransi Takaful Keluarga, yaitu : (1) nasabah Bank BNI Syariah menyiapkan dana pencadangan yng berwujud saldo rekening tabungan nasabah yang akan digunakan oleh pihak Bank BNI Syariah untuk membayar premi kepada Asuransi Takaful Keluarga, (2) perusahaan asuransi menerima pembayaran premi nasabah Bank BNI Syariah, yang kemudian akan dimasukkan kedalam rekening Asuransi Takaful Keluarga, (3) perusahaan Asuransi Takaful Keluarga akan memilah premi tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada biaya pengelolaan dan dana *tabārru'*, besarnya dana *tabārru'* tersebut ditentukan oleh pihak *underwriting* dengan mempertimbangkan kesehatan, umur, riwayat penyakit serta masa pembiayaan nasabah, kemudian biaya pengelolaan yang diterima oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga akan diinvestasikan pada usaha-usaha syariah dengan prinsip syariah (*muḍārabah atau musyārakah*), (4) hasil investasi tersebut akan diambil sebagian oleh perusahaan asuransi sesuai porsi pembagian yang disepakati, (5) perusahaan asuransi menerima keuntungan dan sebagian yang lain akan dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta atau rekening dana *tabārru'* (6) perusahaan asuransi menyerahkan pembayaran klaim kepada nasabah Bank BNI Syariah yang tertimpa musibah, namun apabila nasabah tidak mengalami musibah atau tidak mengajukan klaim maka dana tersebut akan tetap berada pada dana *tabārru'* untuk nantinya diberikan kepada nasabah lain yang mengalami musibah.

Bank BNI Syariah yang melakukan pemasaran produk Asuransi Takaful Pembiayaan juga akan mendapatkan *ujrah* (fee) dari pihak Takaful, pembagian keuntungan tersebut juga telah disepakati diawal ketika proses rekanan berlangsung. Pembagian *ujrah* tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.7
Mekanisme Pembagian *Ujrah* (*wakālah bil ujrah*) Asuransi Takaful Pembiayaan

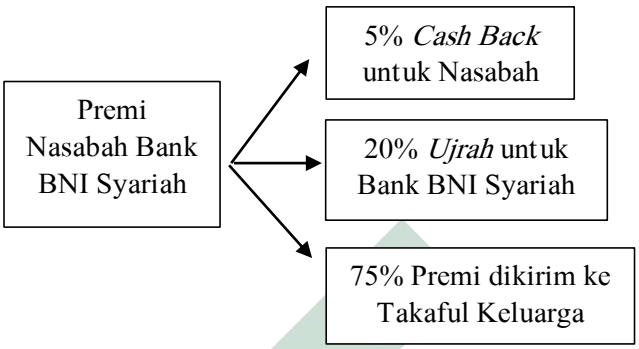

Sumber: Wahyuningsih, SAB (Staff Administration Bancassurance) Takaful, wawancara, 22 Desember 2016.

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa *ujrah* (*fee*) yang diberikan kepada pihak bank Bank BNI Syariah diambilkan dari premi yang dibebankan kepada nasabah, sehingga premi yang dicantumkan pada nota tagihan tidak semuanya masuk pada rekening Asuransi Takaful Keluarga, melainkan dibagi sesuai kesepakatan diawal proses rekanan antara Asuransi Takaful Keluarga dengan Bank BNI Syariah.

Meskipun tidak ada pengembalian premi diakhir masa kontrak penjaminan pembiayaan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga kepada nasabah Bank BNI Syariah, nasabah akan tetap untung karena premi yang dibayarkan tersebut akan dimasukkan pada dana *tabārru'* (dana sosial), sehingga premi yang dibayarkan meskipun tidak kembali menjadi harta didunia, dana tersebut akan menjadi amal bagi nasabah tersebut karena telah ikut serta membantu nasabah lain yang terkena musibah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Studi Kasus**

Seorang bapak berniat untuk membeli rumah baru, beliau juga telah menjadi nasabah Bank BNI Syariah Boulevard Surabaya cukup lama sehingga mempermudah bapak tersebut untuk memperoleh persetujuan pembiayaan. Bapak tersebut lalu memutuskan untuk melakukan pembiayaan Multiguna pada Bank BNI Syariah, yakni pembiayaan yang menggunakan akad *Murābahah* dengan ketentuan pembiayaan minimal Rp.50.000.000 dan menggunakan agunan sertifikat tanah atau rumah. [19]

Setelah melengkapi persyaratan melakukan pembiayaan, maka nasabah tersebut datang kembali ke Bank BNI Syariah dan mengajukan pembiayaan sebesar Rp.256.000.000 dan diangsur selama 180 bulan. Sebelum pembiayaan tersebut dicairkan kepada nasabah tersebut, nasabah diharuskan menyiapkan dana pencadangan untuk digunakan membayar premi atau mengasuransikan pembiayaannya, karena ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ditengah-tengah proses pelunasan pembiayaan tersebut. [20]

Pembiayaan sebesar Rp.256.000.000 dengan masa tenor 180 bulan dan umur bapak tersebut masih 28 tahun, maka dibebankan premi sebesar Rp.2.178.560 oleh pihak Takaful dan harus dibayarkan secara langsung yang diambilkan dari dana pencadangan yang telah disiapkan oleh nasabah. Ketika premi telah ditransfer oleh pihak Bank BNI Syariah yang

[19] Fitriah Herawaty, *wawancara,.....*
[20] Fitriah Herawaty, *wawancara,.....*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibuktikan dengan bukti transfer, maka pihak Asuransi Takaful Keluarga akan segera menerbitkan sertifikat polis kepesertaan untuk membuktikan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah telah ter-*cover* oleh Asuransi Takaful Pembiayaan.

Ketika bapak tersebut mampu melunasi pembiayaan lebih cepat, yang awalnya 180 bulan masa pelunasan, namun nasabah mampu melunasi pada bulan ke 110, maka nasabah bisa mengajukan revan premi (pengembalian sisa premi) yang dibantu oleh pihak Bank BNI Syariah Boulevard. Pengajuan revan tersebut memiliki beberapa syarat, diantaranya adalah :[21]

a. Mengisi form pengajuan revan,
b. Melampirkan bukti pelunasan pembiayaan.

Setelah dilengkapi syarat-syarat tersebut oleh nasabah, yang dibantu oleh pihak Bank BNI Syariah, Bank BNI Syariah akan langsung mengirimkan data pengajuan revan tersebut kepada Asuransi Takaful Keluarga untuk segera diproses. Oleh PT Asuransi Takaful Keluarga akan langsung dihitungkan sisa premi yang masih tersisa, dan akan segera ditransfer ke rekening Bank BNI Syariah yang kemudian akan di transferkan ke rekening nasabah Bank BNI Syariah yang mengajukan revan premi asuransi tersebut.

Nasabah Bank BNI Syariah tersebut juga dapat mengajukan restruktur (perpanjangan masa pelunasan), dengan ketentuan harus

[21] Fitriah Herawaty, *wawancara,.....*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperpanjang masa penjaminan oleh Asuransi Takaful Pembiayaan. Syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan restruktur adalah :

a. Mengisi form pengajuan restruktur,
b. Melampirkan keterangan sisa pembiayaan,
c. Membayar premi sesuai dengan masa tegang yang diperpanjang.

Setelah nasabah melengkapi syarat restruktur asuransi pembiayaan, maka pembiayaan yang diperpanjang tersebut otomatis akan diperpanjang juga masa pengkoverannya oleh Asuransi Takaful Pembiayaan. Fungsi utama adanya program Asuransi Takaful Pembiayaan pada produk pembiayaan yang dimiliki oleh Bank BNI Syariah adalah untuk menjamin pembiayaan nasabah apabila nasabah Bank BNI Syariah mengalami musibah diluar kontrolnya, seperti sakit kritis, cacat tetap yang mengakibatkan nasabah tersebut tidak dapat bekerja kembali, atau bahkan nasabah tersebut meninggal dunia ditengah-tengah masa pelunasaan pembiayaan, sehingga pembiayaan tersebut berpotensi macet atau bahkan gagal bayar. Disinilah peran asuransi Takaful Keluarga untuk melunasi sisa pembiayaan tersebut, dengan mengajukan klaim kepada Bank BNI Syariah yang diteruskan kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga. Klaim tersebut dapat dilakukan dengan memenuhi beberapa syarat, diantaranya :[22]

1. Jika nasabah meninggalnya dirumah, maka ahli waris dapat meminta surat kematian dari kelurahan, sedangkan apabila

[22] Fitriah Herawaty, *wawancara*.....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah tersebut meninggal di rumah sakit, ahli waris cukup meminta surat kematian dari rumah sakit dengan tanda tangan dokter yang merawat nasabah.

2. Ahli waris harus melaporkan kematian nasabah Bank BNI Syariah maksimal 90 hari terhitung sejak nasabah meninggal dunia.
3. Ahli waris mengisi data lengkap nasabah yang meninggal dunia dan diserahkan kepada pihak bank.
4. Setelah itu pihak Bank BNI Syariah akan menyerahkan kelengkapan persyaratan tersebut kepada pihak asuransi Takaful, dengan maksimal masa tunggu 1-3 bulan.
5. Setelah menunggu 1-3 bulan, uang sudah dicairkan dan akan dimasukkan ke rekening nasabah, saldo rekening tersebut akan diambil oleh pihak bank untuk membayar sisa pembiayaan yang belum terbayarkan. Sehingga hal tersebut akan meringankan ahli waris yang ditinggalkan karena sudah tidak ikut menanggung sisa tunggakan pembiayaan yang dilakukan oleh almarhum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Program Asuransi Takaful Pembiayaan (*Bancassurance*) Antara Asuransi Takaful Keluarga dengan Bank BNI Syariah Boulevard.

PT Asuransi Takaful Keluarga berperan sebagai lembaga asuransi syariah yang mengatur pengelolaan risiko dengan memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta (nasabah Bank BNI Syariah) dan pengelola (PT. Asuransi Takaful Keluarga) dalam menjamin pembiayaan nasabah Bank BNI Syariah.

PT. Asuransi Takaful Keluarga melakukan kontrak kerjasama dengan pihak Bank BNI Syariah dalam menawarkan program asuransi jiwa kumpulan yaitu Asuransi Takaful Pembiayaan, salah satu produk asuransi yang dirancang untuk melindungi kepentingan lembaga pemberi pinjaman yaitu Bank BNI Syariah yang memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, sehingga apabila nasabah yang melakukan pembiayaan tersebut mengalami musibah seperti kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap, kritis dan bahkan meninggal dunia, maka perusahaan asuransi syariah PT. Asuransi Takaful Keluarga yang akan mengganti sisa pembiayaan tersebut.

PT. Asuransi Takaful Keluarga merupakan perusahaan asuransi pertama di Indonesia yang melakukan jasa perasuransian syariah di Indonesia. Awal munculnya dilatarbelakangi oleh berdirinya bank syariah pertama yakni Bank

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muamalat Indonesia, dikarenakan perbankan syariah tidak diperbolehkan melakukan kerjasama dengan asuransi konvensional maka berdirilah PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk menjamin pembiayaan nasabah Bank Muamalat Indonesia Tersebut. Sebagai perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia, seharusnya bisa menjadikan PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagai *pioneer* asuransi jiwa syariah yang handal dan paling diminati dalam berbagai bentuk produk, seperti asuransi pembiayaan pada lembaga perbankan syariah. Namun pada kenyataannya, lembaga perbankan syariah lebih banyak menggunakan produk asuransi pembiayaan dari asuransi konvensional yang memunculkan produk syariah.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Fahmi selaku *Marketer consumer* pada Bank BNI Syariah, bahwa Bank BNI Syariah belum banyak menggunakan Asuransi Takaful Pembiayaan, kita lebih banyak menggunakan asuransi pembiayaan dari Askrindo Syariah karena dalam proses administrasi pengajuan asuransinya lebih *simple*[1]. Sedangkan alasan Bank BNI Syariah masih menggunakan produk Asuransi Takaful Pembiayaan menurut Ibu Fitriyawati selaku Kepala Administrasi Keuangan Bank BNI Syariah, karena pada PT. Asuransi Takaful Keluarga batasan nominal pembiayaan yang bisa dijamin lebih besar dari pada produk asuransi pembiayaan yang lainnya, sehingga untuk pembiayaan dengan nominal yang besar akan dialokasikan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga, selain itu ada beberapa nasabah yang

[1] Fahmi Fahrudinsyah, *wawancara,* Surabaya, 21 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang meminta untuk menggunakan Asuransi Takaful Pembiayaan untuk menjamin pembiayaannya.[2]

PT. Asuransi Takaful Keluarga melakukan kontrak kerjasama dengan pihak Bank BNI Syariah dalam menawarkan program asuransi jiwa kumpulan yaitu Asuransi Takaful Pembiayaan, salah satu produk asuransi yang dirancang untuk melindungi kepentingan lembaga pemberi pinjaman yaitu Bank BNI Syariah yang memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, sehingga apabila nasabah yang melakukan pembiayaan tersebut mengalami musibah seperti kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap, kritis dan bahkan meninggal dunia, maka perusahaan asuransi syariah PT. Asuransi Takaful Keluarga yang akan mengganti sisa pembiayaan tersebut.

Menurut Ibu Manit selaku staff administrasi keuangan Bank BNI Syariah Pelaksanaan kontrak kerjasama antara PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan Bank BNI Syariah adalah per-3 tahun masa kontrak, dan apabila dirasa pihak Bank BNI Syariah merasa nyaman dengan kinerja Asuransi Takaful Keluarga maka perjanjian bisa diperpanjang.[3]

Program Asuransi Takaful Pembiayaan, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan program asuransi jiwa pembiayaan pada perusahaan asuransi syariah lainnya. Pelaksanaan program Asuransi Takaful Pembiayaan secara garis besar sesuai dengan konsep pemasaran produk asuransi melalui bank yang tertulis pada Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/35DPNP tanggal 23

[2] Fitriyah Herawaty, *wawancara*, Surabaya, 23 November 2016
[3] Manit Kusma Putri, *wawancara,* Surabaya, 23 November 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desember 2010 Tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).[4]

Meurut Ibu Wahyu selaku staff administrasi *Bancassurance* Asuransi Takaful Keluarga, terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan oleh pihak Bank BNI Syariah supaya pembiayaan yang dilakukan oleh nasabahnya dapat ter-*cover* oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga, diantaranya adalah :

1. Pihak Bank BNI Syariah mengirimkan data nasabah yang akan mengajukan pembiayaan kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga melalui email, data tersebut meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat tempat tinggal, pekerjaan dan alamat pekerjaan.
2. Pihak Bank BNI Syariah mengisi form pernyataan kesehatan nasabah (*simple underwriting*) dengan benar, yang meliputi tinggi badan, berat badan, dan riwayat penyakit yang pernah diderita nasabah untuk nantinya digunakan sebagai alat pertimbangan penentuan jumlah tarif premi yang akan dibebankan kepada nasabah.
3. Mengisi data asuransi yang meliputi jenis asuransi pembiayaan yang akan digunakan, manfaat asuransi yang diinginkan, yang dipertimbangakan melalui jenis pembiayaan yang akan diajukan oleh nasabah Bank BNI Syariah, yakni menggunakan harga jual menurun, harga beli menurun atau tetap (*flat*). Serta mengisi masa perjanjian

[4] Ketentuan Umum Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 Perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Permasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asuransi, tanggal mulai perjanjian, cara pembayaran premi, dan yang ditunjuk untuk menerima manfaat Takaful nantinya (ahli waris). Adapun yang menjadi pemegang polis dalam program Asuransi Takaful Pembiayaan adalah adalah pihak Bank BNI Syariah, dan nasabah pembiayaan hanya akan diberikan sertifikat kepersertaan asuransi pembiayaan pada Bank BNI Syariah yang di-*cover* oleh PT. Asuransi Takaful Pembiayaan.

4. Setelah itu pihak Takaful akan menerbitkan nota tagihan dan dikirim kepada pihak Bank BNI Syariah, nota tagihan tersebut berisi total premi yang harus didebetkan dari nasabah.
5. Sebelum dikirim kepada pihak Takaful, premi tersebut dibagi dengan rincian 5% untuk *cash back* nasabah, 20% untuk *fee* Bank BNI Syariah dan 75% untuk ditransfer kepada Asuransi Takaful Keluarga.
6. Setelah premi ditransfer kepada pihak Asuransi Takaful Keluarga sesuai ketentuan dari Asuransi Takaful Keluarga, yang dibuktikan dengan bukti transfer oleh Bank BNI Syariah, maka proses *covering* oleh pihak Asuransi Takaful Keluarga otomatis berjalan, pihak Takaful juga akan menerbitkan Sertikat Polis Kepesertaan untuk nasabah Bank BNI Syariah sebagai tanda proses penjaminan telah berjalan.

Adanya program Asuransi Takaful Pembiayaan pada Bank BNI Syariah merupakan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua pihak, pihak Bank BNI Syariah merasa sangat diuntungkan karena pembiayaan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan kepada nasabahnya akan aman dari risiko pembiayaan macet. Pihak Asuransi Takaful juga akan diuntungkan, karena produknya juga ikut terjual bersamaan dengan produk pembiayaan Bank BNI Syariah tersebut. Beberapa keuntungan yang akan didapatkan oleh nasabah yang menggunakan jasa Asuransi Takaful Pembiayaan pada Bank BNI Syariah yaitu :

1. Pembiayaannya akan ter-*cover*, jadi ketika nasabah yang melakukan pembiayaan tersebut mengalami sakit kritis, kecelakaan hingga menyebabkan cacat tetap atau bahkan nasabah harus meninggal dunia maka pihak Asuransi Takaful Keluarga akan menjamin pelunasan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal akad.
2. Ketika musibah tersebut benar-benar terjadi, maka nasabah tidak akan menyulitkan ahli waris karena harus melunasi pembiayaan yang belum terbayar.
3. Meskipun nasabah tidak mengalami musibah selama masa pelunasan pembiayaan, dan tidak terjadi klaim, nasabah juga akan diuntungkan karena premi yang dibayarkan akan dimasukkan pada dana *tabārru'* yang akan digunakan untuk memberi santunan kepada nasabah lain yang mengalami musibah, sehingga akan menjadi amal sedekah kepada nasabah yang melakukan pembiayaan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan (*Bancassurance*) Asuransi Takaful Keluarga pada Bank BNI Syariah Boulevard

Pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan, dilakukan sendiri oleh pihak PT. Asuransi Takaful Keluarga, sehingga pihak Bank BNI Syariah Boulevard hanya sebagai media pemasar yang membantu nasabahnya supaya pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah Bank BNI Syariah Boulevard bisa ter-*cover* oleh program Asuransi Takaful Pembiayaan. Berikut ini adalah bagan tentang mekanisme pengelolaan dana premi Asuransi Takaful Keluarga dengan akad premi yang tidak menggunakan unsur tabungan (*non saving*), :

Gambar 4.1
Mekanisme Pengelolaan Dana Premi (*non saving*) Asuransi Takaful Keluarga

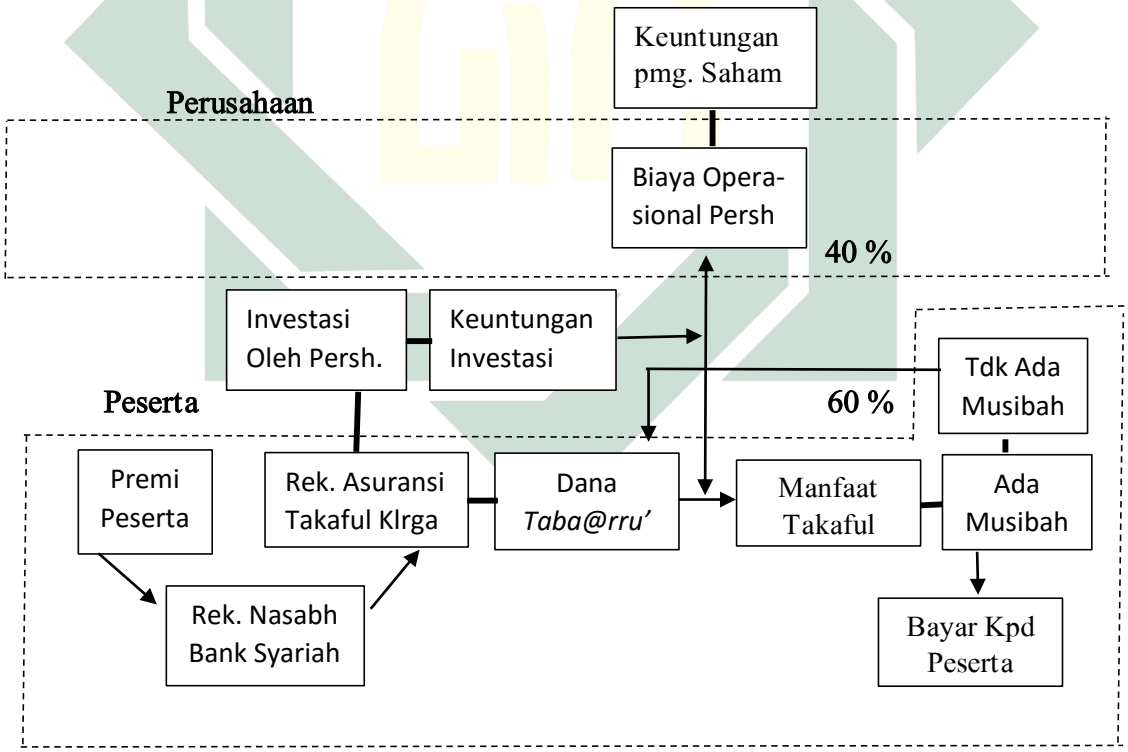

Sumber: Prosedur Pengelolaan Premi Asuransi Jiwa Takaful Keluarga dengan unsur tabungan yang telah diolah oleh peneliti berdasarkan prosedur bancassurance.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank BNI Syariah Boulevard disini membantu pihak Asuransi Takaful Keluarga dalam memasarkan hingga melakukan pengisian form *underwriting*, dan form data nasabah untuk selanjutnya dikirim kepada pihak Asuransi Takaful Keluarga. Setelah itu, pihak Bank BNI Syariah juga akan mentransfer sejumlah premi yang telah ditentukan dari nasabah kepada pihak Asuransi Talaful Keluarga. Bank BNI Syariah juga akan membantu nasabah dalam mengajukan klaim apabila nasabah tersebut mengalami musibah sakit kritis atau meninggal dunia.

PT Asuransi Takaful Keluarga melakukan kerjasama dengan Bank BNI Syariah sesuai dengan akad *wakālah bil ujrah* dan *tabārru',* yakni nasabah Bank BNI Syariaih yang memiliki hak *tasharruf* (hak mengelola dan membelanjakan hartanya) membayarkan premi melalui Bank BNI Syariah kepada perusahaan asuransi syariah yang juga memiliki *tasharruf* untuk mengelola premi yang dibayarkan, yang kemudian dana atau premi tersebut dikumpulkan menjadi satu dalam dana *tabārru'* (dana sosial) untuk nantinya diberikan kepada nasabah yang mengalami musibah. Bank BNI Syariah yang memberikan amanah kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk mengelola premi nasabahnya akan memberikan *ujrah* atas pengelolaan dana *tabārru'* kepada PT Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan ketentuan produk yang telah disepakati.

Pengelolaan dana *tabārru'* yang dilakukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga dilakukan dengan membedakan rekening perusahaan dengan rekening dana *tabārru'*, premi yang diterima pihak Asuransi Takaful Keluarga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan dinvestasikan dengan akad *muḍārabah* dan hasil pengelolaan tersebut tidak seluruhnya dimasukkan pada rekening PT. Asuransi Takaful Keluarga melainkan sebagian akan dialokasikan pada rekening dana *tabārru'* Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan akad awal yang diperjanjikan. Hasil investasi akan dibagi keuntungannya 40% untuk perusahaan dan 60% untuk dikembalikan pada dana *tabārru'*. Namun pihak Asuransi Takaful Keluarga akan tetap mengembalikan pokok premi yang telah diinvestasikan pada kumpulan dana peserta (dana *tabārru'*), Rekening dana *tabārru'* tidak akan digunakan oleh pihak Asuransi Takaful Keluarga untuk kepentingan perusahaan melainkan hanya dikhususkan untuk memberikan bantuan kepada nasabah yang mengalami musibah. Pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip asuransi syariah yakni bekerjasama untuk saling membantu, saling melindungi dari segala kesusahan, saling tanggung jawab dan terhindar dari *maisir, gharar* dan riba.

Pihak Bank BNI Syariah juga akan mendapatkan *ujrah* dari PT. Asuransi Takaful Keluarga karena telah menjualkan produknya, ketentuan pembagian premi yang dikenakan kepada nasabah yakni 5% untuk *cashback* nasabah, 20% untuk pihak Bank BNI Syariah dan 75% untuk dana *tabārru'* yang harus ditransfer oleh Bank BNI Syariah kepada pihak Asuransi Takaful Keluarga. Bagian 5% yang diberikan oleh pihak Asuransi Takaful Keluarga untuk *cash back* nasabah juga akan diberikan Bank BNI Syariah kepada nasabah Bank BNI Syariah sebagai bentuk diskon yang diberikan pihak Takaful kepada nasabah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan Program Asuransi Takaful Pembiayaan memang telah sesuai prosedur pengajuan asuransi syariah pada umumnya, perolehan keuntungan Bank BNI Syariah dalam menggunakan produk Asuransi Takaful Pembiayaan diperoleh dari 20% dari premi yang dibayarkan, premi tersebut dibagi dengan rincian 5% untuk *cashback* nasabah, 20% untuk *fee* Bank BNI Syariah dan 75% untuk ditransfer kepada Asuransi Takaful Keluarga. Akad tersebut memang telah sesuai dengan akad *wakalah bil Ujroh,* yakni suatu akad yang mewakilkan pengelolaan premi kepada perusahaan asuransi syariah dengan pemberikan *ujroh* (*fee*), dari nasabah yang memiliki hak *tasharruf* (mengelola dan membelanjakan hartanya) kepada perusahaan asuransi syariah yang juga memiliki *tasharruf* untuk mengelola premi yang dibayarkan.[5] *Ujroh* (*fee*) yang didapatkan oleh Bank BNI Syariah apabila dihitung dari studi kasus yang ada yakni dengan premi Rp.2.178.560, maka Bank BNI Syariah hanya akan mendapatkan Rp.435.712 dari pembiayaan yang dijaminkan sebesar Rp.256.000.000. menurut Bapak Fahmi jumlah *ujrah* (*fee*) yang diberikan PT. Asuransi Takaful Keluarga tersebut tergolong lebih kecil dibandingkan dengan asuransi pembiayaan yang lainnya.

PT. Asuransi Takaful Keluarga memberikan *fee* kepada pihak bank syariah lebih kecil dibandingkan perusahaan asuransi pembiayaan syariah yang lainnya karena PT. Asuransi Takaful Keluarga memang murni perusahaan asuransi syariah, berbeda dengan asuransi pembiayaan syariah

[5] Gemala Dewi, *Aspek – Aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. 4, (Jakarta : Kencana), 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya yang masih berdiri dibawah perusahaan asuransi konvensional (Unit Usaha Syariah), sehingga pada Asuransi Takaful Keluarga pengelolaan dana premi tersebut akan benar-benar dialokasikan pada dana *tabārru'* yang akan diberikan kepada nasabah atau peserta asuransi yang mengalami musibah. Sesuai dengan akad asuransi syariah yakni Akad *tabārru'* yakni suatu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak yang lain, dengan akad *tabārru'* berarti peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana kepada perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan sedang mengalami musibah atau kerugian. Akad *tabārru'* ini terkumpul dalam rekening dana sosial yang memiliki tujuan utama yaitu terwujudnya kondisi saling tolong-menolong antara peserta asuransi untuk saling menanggung bersama (*takāful*).

Nasabah Bank BNI Syariah yang mengalami musibah akan mendapatkan pemberian manfaat oleh PT Asuransi Takaful Keluarga untuk melunasi sisa pembiayaan yang dijalaninya. Manfaat dapat diperoleh oleh nasabah Bank BNI Syariah dengan mengajukan klaim. Prosedur pengajuan klaim yang harus dilakukan oleh nasabah melalu Bank BNI Syariah adalah sebagai berikut :

1. Jika nasabah meninggalnya dirumah, maka ahli waris dapat meminta surat kematian dari kelurahan, sedangkan apabila nasabah tersebut meninggal di rumah sakit, ahli waris cukup meminta surat kematian dari rumah sakit dengan tanda tangan dokter yang merawat nasabah. Setelah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu ahli waris melaporkan kematian nasabah Bank BNI Syariah maksimal 90 hari terhitung sejak nasabah meninggal dunia.

2. Ahli waris mengisi data lengkap nasabah yang meninggal dunia dan diserahkan kepada pihak bank.Setelah itu pihak Bank BNI Syariah akan menyerahkan kelengkapan persyaratan tersebut kepada pihak asuransi Takaful, dengan maksimal masa tunggu 1-3 bulan.
3. Setelah menunggu 1-3 bulan, uang sudah dicairkan dan akan dimasukkan ke rekening nasabah, saldo rekening tersebut akan diambil oleh pihak bank untuk membayar sisa pembiayaan yang belum terbayarkan. Sehingga hal tersebut akan meringankan ahli waris yang ditinggalkan karena sudah tidak ikut menanggung sisa tunggakan pembiayaan yang dilakukan oleh almarhum.

Jadi pengelolaan program Asuransi Takaful Pembiayaan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga pada pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah Bank BNI Syariah Boulevard dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dibolehkan dalam Islam, karena dalam pengelolaannya, PT Asuransi Takaful Keluarga berpegang teguh pada prinsip asuransi syariah, tolong menolong dalam hal kebaikan, dan membantu sesama yang mengalami kesusahan. Kegiatan ekonomi Islam yang diwujudkan dengan tolong-menolong sesuai dengan anjuran agama Islam untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, sebagaimana Al-Qur'an menyatakan dalam surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

..... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢[6]

Artinya :

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya". (Q.S. al-Maidah(5) : 2) [7]

Ayat di atas menjelaskan dasar hukum pelaksanaan asuransi berbasis syariah yang dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing nasabah mengeluarkan dana (premi) atau dalam Asuransi Takaful Keluarga diposisikan pada dana sosial (*tabārru'*) yang ditujukan untuk menanggung risiko sesama nasabah asuransi syariah apabila salah satu dari nasabah tersebut mengalami risiko atau musibah.

Namun karena kurangnya SDM agent *bancassurance* pada PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Surabaya, menyebabkan proses *support* atau kunjungan berkala pada bank BNI Syariah kurang dilakukan. Hal seperti ini sungguh disayangkan mengingat PT. Asuransi Takaful Keluarga merupakan pioner Asuransi Syariah di Indonesia yang seharusnya lebih banyak digunakan dan dikenal produknya oleh bank syariah. Karena kurangnya sosialisasi produk tersebut, Bank BNI Syariah Boulevard tidak banyak menggunakan jasa asuranssi pembiayaan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga.

[6] Al-Quran, 05 : 2.

[7] Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Bandung: F.a Sumatra, 1927). 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program Asuransi Takaful Pembiayaan pada Bank BNI Syariah dilaksanakan dengan menggunakan akad *wakālah bil ujrah* dan *tabārru'* antara nasabah Bank BNI Syariah yang mewakilkan pengelolaan premi kepada perusahaan Asuransi Takaful Keluarga untuk menjamin pembiayaan nasabah Bank BNI Syariah.
2. Pengelolaan Premi yang dibayarkan oleh peserta atau nasabah Bank BNI Syariah akan dikelola atau diinvestasikan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan akad *muḍārabah* dan *musyārakah* pada usaha-usaha syariah. Premi pokok yang dibayarkan akan tetap dialokasikan pada dana *tabārru'*, sedangkan margin hasil investasi dibagi 40% untuk perusahaan dan 60% untuk dikembalikan pada dana *tabārru'*. Nasabah Bank BNI Syariah Boulevard yang mengalami musibah akan mendapatkan manfaat pelunasan sisa pembiayaannya, sedangkan nasabah yang tidak mengajukan klaim selama masa pembiayaan, premi yang telah terbayarkan akan menjadi sedekah bagi nasabah tersebut, karena dana premi yang telah dibayarkan akan dimasukkan pada dana *tabārru'* oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PT. Asuransi Takaful Keluarga yang nantinya akan diberikan kepada nasabah lain yang mengalami musibah.

B. Saran

Setelah peneliti mengadakan penelitian terhadap pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan PT. Asuransi Takaful Keluarga pada Bank BNI Syariah Cabang Boulevard Surabaya untuk menjamin pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah Bank BNI Syariah, peneliti memberikan saran-saran yang kemungkinan dapat menjadi bahan masukan, adapaun saran-saran penulis sebagai berikut :

1. PT. Asuransi Takaful Keluarga, dalam menawarkan produk Asuransi Takaful Pembiayaan dan menjaga loyalitas rekanan pada lembaga bank syariah hendaknya selalu melakukan kunjungan kepada pihak bank syariah, untuk meyakinkan dan merangkul pihak bank syariah untuk selalu percaya bahwa produk Asuransi Takaful Pembiayaan itu bagus, dikarenakan sudah banyak perusahaan asuransi konvensional yang merintis produk asuransi pembiayaan syariah untuk ditawarkan kepada nasabah bank-bank syariah, maka dari itu jalinan silaturahmi sebagai rekanan kerja harus terus dibangun.
2. Bank BNI Syariah, dalam memberikan fasilitas asuransi jiwa syariah pada pembiayaan hendaknya tetap mempertahankan sikap ikhlas dan sepenuh hati sehingga tidak menyulitkan nasabah yang mengajukan pembiayaan, sehingga tujuan bank dalam memberikan *service excellent* (pelayanan terbaik) kepada nasabah benar-benar bisa terwujud.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'I. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Ali, Hasan. 2004. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Cet.I. Jakarta: Prenada Media.

Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Asuransi Syariah*. Cet: I. Jakarta: Sinar Grafika.

Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Burhanuddin. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Graha Ilmu.

Dewi, Gemala. 2007. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*. Ed. Revisi. Cet. 4. Jakarta : Kencana.

Fahmi Fahrudinsyah. Wawancara. *Marketing Financing Consumer* Bank BNI Syariah. Surabaya, 21 Desember 2016

Fitriyah Herawaty. Wawancara. Staf Administrasi Keuangan Bank BNI Syariah. 23 November 2016

Janwari, Yadi dan Dzajuli. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muarif, Ahmad Syamsul. 2014. *Implementasi Penggunaan Asuransi Jiwa Dalam Fasilitas Griya IB Hasanah Sebagai Upaya Mencegah Resiko Pembiayaan Macet*. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.

Manit Kusma Putri. Wawancara. Kepala Administrasi Keuangan Bank BNI Syariah. Surabaya, 23 November 2016

Mardalis. 1995. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Munawaroh, Siti. 2015. *Efektifitas Produk Asuransi Jiwa (AJP) Mikro Syariah pada Takmin (Unit PT Asyki Sarana Sejahtera*. Skripsi. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Nanik Siti Nurlaila. Wawancara. TAD (Takaful *Agency Directur*) Takaful. Surabaya, 15 November 2016

Okza Ryandani. Wawancara. *Agent Bancassurance* Takaful. Surabaya, 09 Desember 2016

Perwataatmadja, Karnaen A. 1996. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Depok: Usaha Kami.

Patriana, Ela dan Rijal Assidiq Mulyana. 2011. *Prosedur Underwriting Bancassurance dan Asuransi Jiwa Syariah pada PT Asuransi Takaful Keluarga*. Jurnal. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Rachmawati, Mega. 2015. *Pengaruh Citra Merek dan Bauran Promosi Terhadap Minat Nasabah Membeli Bancassurance Bringin Life di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK cabang Asia Afrika Bandung*. Skripsi. Bandung: Universitas Widyatama.

Ramadhani, Herry. 2015. *Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia*. Jurnal. Kalimantan Timur : Universitas Mulawarman.

Risjawan, Hendry. *(Bancassurance) Layanan Satu Atap yang Menggiurkan*, http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=1624 diakses tanggal 20 Oktober 2016.

Rukmana, Amir Machmud. 2010. *Bank Syariah*. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Saidah, Putri. 2013. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Asuransi Takaful Oleh Pihak Ketiga di PT. Asuransi Takaful Keluarga*. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.

Sendra, Ketut. 2007. *Bancassurance Kemitraan Strategis Perbankan dan Perusahaan Asuransi.* Jakarta: PPM Anggota IKAPI.

Sigalingging, Yenny. *Sejarah Bancassurance*. http://www.sejarah-bancassurance.html. diakses tanggal 20 Oktober 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Situmeang, Indah Karunia Pratiwi. 2011. *Bancassurance Ditinjau dari Prespektif Hukum Perbankan.* Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah*. Cet.I. Jakarta: Gema Insani.

_____. 2003. *Prospek dan Tantangan Asuransi Syariah*. Jakarta: Makalah pada Seminar Ekonomi Syariah di The International Istitute of Islamic Thought Indonesia.

Syahatah, Husain. 2006. *Asuransi dalam Perspektif Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.

Wahyuningsih. Wawancara. SAB (*Staff Administration Bancassurance*) Takaful. Surabaya, 22 Desember 2016

Wirdyaningsih. 2006. et al. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Yin, Robert K. 2015. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Penerjemah: M. Djauzi Mudzakir. Cet. 14. Jakarta: PT. Rajawali Pers.

Zidni Ardiana Firdaus. Wawancara. *Sales Assistent* Bank BNI Syariah. Surabaya, 21 Desember 2016

Zulfahmi. 2009. *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bancassurance Syariah pada Pemasaran Asuransi Pembiayaan (Studi Kasus PT Takaful Keluarga*). Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Bank Syariah Mandiri, Pangsa Pasar Bank Syariah, diakses dari //www.syariahmandiri.co.id/2011/04/2015-pangsa-pasar-bank-syariah-di-atas-5//, pada tanggal 26 September 2016 pukul 09.00 WIB.

Indonesia. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Ketentuan Umum Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 Perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Permasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Training & Development Departmen. 2002. *Basic Training Modul 2002*. Jakarta : Training & Development Department Asuransi Syariah Takaful.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id